



GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun rencana tata ruang;
 - b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Sumatera Utara serta perubahan kebijakan nasional dan provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 650/497 Tahun 2022 perihal Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2037, perlu dilakukan revisi;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Kadis PUPR

Kabid CKPR

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2043;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)

Kadis PUPR

Kabid CKPR

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pedoman Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

Kadis PUPR
Kabid CKPR

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023-
2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5. Kepala daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang Laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
13. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
20. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
21. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
22. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Badan Air adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung berupa air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya
26. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
27. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
28. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
29. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah Kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

30. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
31. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
32. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
33. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
34. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
35. Kawasan Penggaraman adalah kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.
36. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
38. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
39. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
40. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, Nasional, atau beberapa provinsi.
41. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
42. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- 43. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
- 44. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 45. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 46. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- 47. Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mebidangro adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hamparan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa, Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.
- 48. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
- 49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 50. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
- 51. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Lingkup Muatan

Pasal 2

RTRW Provinsi Sumatera Utara memuat:

- a . tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b . rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- c . rencana pola ruang wilayah provinsi;
- d . kawasan strategis provinsi;
- e . arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- f . arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- g . peran masyarakat dan kelembagaan;
- h . ketentuan lain-lain;
- i . penyidikan;
- j . ketentuan pidana; dan
- k . ketentuan peralihan.

Bagian Kedua
Lingkup Wilayah

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara yang berada pada posisi geografis antara 0° 50' - 4° 18' lintang utara dan 96° 51' - 100° 29' bujur timur
- (2) Cakupan wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi mempunyai luas sebesar kurang lebih 11.131.141 (sebelas juta seratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh satu) hektar, meliputi:
 - a . wilayah darat sebesar kurang lebih 7.246.259 (tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan) hektar; dan
 - b . wilayah laut sebesar kurang lebih 3.884.882 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua) hektar.
- (3) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 25 (dua puluh lima) kabupaten dan 8 (delapan) kota meliputi:
 - a . Kabupaten Nias;
 - b . Kabupaten Mandailing Natal;
 - c . Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - d . Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e . Kabupaten Tapanuli Utara;
 - f . Kabupaten Toba;
 - g . Kabupaten Labuhan Batu;
 - h . Kabupaten Asahan;
 - i . Kabupaten Simalungun;
 - j . Kabupaten Dairi;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- k . Kabupaten Karo;
 - l . Kabupaten Deli Serdang;
 - m . Kabupaten Langkat;
 - n . Kabupaten Nias Selatan;
 - o . Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - p . Kabupaten Pakpak Barat;
 - q . Kabupaten Samosir;
 - r . Kabupaten Serdang Bedagai;
 - s . Kabupaten Batu Bara;
 - t . Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - u . Kabupaten Padang Lawas;
 - v . Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
 - w . Kabupaten Labuhan Batu Utara;
 - x . Kabupaten Nias Utara;
 - y . Kabupaten Nias Barat;
 - z . Kota Sibolga;
 - a a . Kota Tanjung Balai;
 - b b . Kota Pematangsiantar;
 - c c . Kota Tebing Tinggi;
 - d d . Kota Medan;
 - e e . Kota Binjai;
 - f f . Kota Padangsidempuan; dan
 - g g . Kota Gunung Sitoli.
- (4) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi wilayah pesisir ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pantai.
- (5) Batas wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi meliputi:
- a . sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh;
 - b . sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka;
 - c . sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat; dan
 - d . sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
PROVINSI

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi
Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah mewujudkan ruang darat dan laut yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, menuju Provinsi Sumatera Utara yang inovatif dan berdayasaing melalui sektor agraris, perikanan dan pariwisata.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi
Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

- a . kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman melalui:
 - 1 . pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah provinsi;
 - 2 . pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan negara.
 - 3 . pengembangan kawasan permukiman dan kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - 4 . peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya perwujudan tertib tata ruang.
- b . kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang produktif dan berdayasaing melalui:
 - 1 . pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar pusat pelayanan, antar wilayah dan antar kawasan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - 2 . perlindungan dan pengembangan kawasan pertanian untuk kemandirian pangan bagi Provinsi Sumatera Utara
 - 3 . pengembangan ekonomi kelautan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - 4 . pengembangan kegiatan perkebunan dan perhutanan yang berdaya saing tinggi
 - 5 . pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan industri pariwisata yang berkelanjutan
- c . kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan, melalui:
 - 1 . pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung;
 - 2 . pemantapan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung; dan
 - 3 . pelestarian kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- hayati tinggi;
- d. kebijakan untuk mewujudkan ruang provinsi yang inovatif, melalui:
1. pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan;
 2. pengembangan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk;
 3. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 4. pengembangan sistem investasi yang berkualitas untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi
Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan beserta prasarannya sesuai dengan kondisi fisik dan potensi kerawanan di kawasan perbatasan negara termasuk PPKT; dan
 - b. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara/antarpulau, promosi, simpul transportasi serta didukung prasarana permukiman;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, serta didukung prasarana permukiman; dan
 - c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara, promosi, pertahanan dan keamanan negara, serta didukung prasarana permukiman.
- (3) Strategi pengembangan kawasan permukiman dan kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3, dilakukan dengan:

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- a . menetapkan zona rawan bencana di kawasan perkotaan dan wilayah pesisir sesuai karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana;
 - b . mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan wilayah pesisir yang berpotensi terjadinya bencana;
 - c . mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang berfungsi sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - d . membangun sarana pemantauan bencana untuk menyediakan ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan yang cepat dan akurat; dan
 - e . menetapkan standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.
- (4) Strategi peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya perwujudan tertib tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4, dilakukan dengan:
- a . meningkatkan peran dan kualitas Forum Penataan Ruang (FPR) provinsi dan daerah melalui pembekalan penguatan penyelenggaraan tata ruang;
 - b . penguatan kerja sama pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - c . pemberian insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam menjamin agar rencana tata ruang dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan pembangunan; dan
 - d . penegakan hukum dengan tegas terkait pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar pusat pelayanan dan antar pusat pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, dilakukan dengan:
- a . mengembangkan akses sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar kawasan perkotaan;
 - b . mengembangkan sistem transportasi antar moda yang menghubungkan antar kawasan perkotaan;
 - c . mengembangkan dan memantapkan jaringan transportasi dan akses sarana dan prasarana transportasi darat meliputi jaringan jalan, jaringan kereta api dan jaringan transportasi penyeberangan yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan sentra produksi, pelabuhan, dan bandar udara;
 - d . mengembangkan dan memantapkan pelabuhan pengumpan regional untuk mendukung pelayaran regional, nasional, dan internasional;
 - e . mengembangkan simpul transportasi, industri, perdagangan, dan konvensi pada kawasan perkotaan; dan
 - f . mengembangkan dan memantapkan bandar udara untuk mendukung konektivitas regional, nasional, dan internasional.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- (6) Strategi perlindungan dan pengembangan kawasan pertanian untuk kemandirian pangan bagi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, dilakukan dengan:
- a . mengembangkan kawasan pertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b . mengembangkan dan memelihara prasarana sumber daya air berupa jaringan irigasi dan/atau bendungan;
 - c . mengendalikan alih fungsi lahan pertanian berupa sawah menjadi non sawah;
 - d . mengembangkan kawasan agropolitan pada beberapa kawasan sentra produksi komoditas pertanian; dan
 - e . peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian serta pemberian bantuan dan insentif bagi petani.
- (7) Strategi pengembangan ekonomi kelautan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, dilakukan dengan:
- a . mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Selat Malaka dengan memperhatikan ekosistem laut dan jalur pelayaran internasional;
 - b . mengembangkan perikanan tangkap dan perikanan budidaya di laut sesuai potensi lestari;
 - c . mengembangkan kawasan perikanan terpadu di kawasan pesisir;
 - d . mengembangkan potensi wisata bahari;
 - e . mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa pariwisata serta jasa kepelabuhanan; dan
 - f . mengembangkan kerja sama antarnegara dalam pengembangan ekonomi kelautan.
- (8) Strategi pengembangan kegiatan perkebunan yang berdaya saing tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 4, dilakukan dengan:
- a . mengembangkan budidaya perkebunan kelapa sawit dan/atau karet sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b . mengembangkan industri pengolahan hulu maupun hilir hasil kegiatan perkebunan; dan
 - c . mengembangkan kerja sama antarnegara dalam kegiatan perdagangan dalam memasarkan produk lokal unggulan .
- (9) Strategi pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan industri pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 5, dilakukan dengan:
- a . mengembangkan dan merevitalisasi kawasan pariwisata berbasis daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, maupun daya tarik wisata buatan manusia;
 - b . menata kembali kawasan atau destinasi wisata yang berada pada daerah sempadan danau, sempadan pantai;
 - c . mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pariwisata (akomodasi, perbankan, jasa biro perjalanan, dan pendidikan pariwisata) untuk destinasi wisata

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- berkelas tinggi (*high-end*) dan pariwisata massal yang berbasis budaya dan panorama serta adaptif terhadap bencana;
- d . mengembangkan akses jaringan transportasi (jalan, penyeberangan, laut, dan udara) yang handal, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap bencana ke/dari pusat kegiatan nasional, dan/atau ke/dari pintu keluar internasional, regional, nasional, dan antar kawasan peruntukan pariwisata;
 - e . mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana umum yang mendukung pengembangan destinasi wisata (sistem penyediaan air minum, pengolahan air limbah, persampahan, drainase, dan RTH yang handal); dan
 - f . memantapkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan telekomunikasi (jaringan terestrial dan jaringan satelit) dan jaringan energi listrik (tenaga air, angin, panas bumi, dan mikrohidro).
- (10) Strategi pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, dilakukan dengan:
- a . menata kembali kawasan permukiman dan kawasan permukiman masyarakat adat yang berada di kawasan berfungsi lindung;
 - b . mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu wilayah sungai, kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi;
 - c . pengendalian dan pemanfaatan daerah aliran sungai melalui pengelolaan DAS secara terpadu; dan
 - d . mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan berfungsi lindung.
- (11) Strategi pemantapan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, dilakukan dengan:
- a . mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b . mengupayakan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai;
 - c . melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa pada kawasan berfungsi lindung; dan
 - d . memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- (12) Strategi pelestarian kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, dilakukan dengan:
- a . melestarikan terumbu karang dan sumber daya hayati laut;
 - b . mencegah sedimentasi pada kawasan muara sungai yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang;
 - c . mengkonservasi kawasan yang merupakan jalur migrasi bagi biota laut yang dilindungi;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- d . mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
 - e . mengendalikan penangkapan ikan sesuai dengan daya dukung kawasan konservasi melalui penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; dan
 - f . melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa pada kawasan yang dilindungi.
- (13) Strategi mewujudkan pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, dilakukan dengan:
- a . mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam dengan memperhatikan keanekaragaman hayati di kawasan sekitarnya;
 - b . mengembangkan kawasan industri pengolahan komoditas unggulan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c . mengembangkan sarana dan prasarana untuk kelancaran distribusi dan produksi pada sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam dari hulu dan hilir.
- (14) Strategi mewujudkan pengembangan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, dilakukan dengan:
- a . mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
 - b . menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
 - c . meningkatkan aksesibilitas transportasi, perhubungan, sumber daya air dan telekomunikasi dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
 - d . meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbarukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan; dan
 - e . mengembangkan kawasan dan produk unggulan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah
- (15) Strategi mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, dilakukan dengan:
- a . mengembangkan kawasan pendidikan tinggi berbasis potensi daerah di kawasan perkotaan;
 - b . mengembangkan sumber energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan/atau

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c . mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- (16) Strategi mewujudkan pengembangan sistem investasi yang berkualitas untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 4, dilakukan dengan:
- a . penyusunan rencana investasi yang jelas;
 - b . lakukan riset dan analisis yang mendalam tentang instrumen investasi yang diminati;
 - c . investasi dalam energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, atau energi hidro dapat dianggap sebagai investasi inovatif; dan
 - d . meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi investasi yang mudah diakses.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi, terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKN, yang memiliki peran melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;
 - b. PKW, yang memiliki peran melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- c. PKSN, yang memiliki peran mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara; dan
 - d. PKL, yang memiliki peran melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kawasan Perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro) yang meliputi:
- a. Kota Medan;
 - b. Kota Binjai;
 - c. Kabupaten Deli Serdang; dan
 - d. Kabupaten Karo.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Tebingtinggi Kota Tebing Tinggi;
 - b. Kawasan Perkotaan Sidikalang Kabupaten Dairi;
 - c. Kawasan Perkotaan Pematangsiantar Kota Pematangsiantar
 - d. Kawasan Perkotaan Balige Kabupaten Toba;
 - e. Kawasan Perkotaan Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu;
 - f. Kawasan Perkotaan Kisaran Kabupaten Asahan;
 - g. Kawasan Perkotaan Gunungsitoli Kota Gunung Sitoli;
 - h. Kawasan Perkotaan Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan; dan
 - i. Kawasan Perkotaan Sibolga Kota Sibolga.
- (4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kota Medan.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Pangkalan Brandan dan Stabat Kabupaten Langkat;
 - b. Kawasan Perkotaan Perbaungan dan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. Kawasan Perkotaan Lima Puluh dan Indrapura Kabupaten Batubara;
 - d. Kawasan Perkotaan Perdagangan, Saribudolok, Pematang Raya, dan Parapat Kabupaten Simalungun;
 - e. Kawasan Perkotaan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
 - f. Kawasan Perkotaan Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
 - g. Kawasan Perkotaan Labuhan Bilik, Aek Nabara Kabupaten Labuhan Batu;
 - h. Kawasan Perkotaan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
 - i. Kawasan Perkotaan Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - j. Kawasan Perkotaan Sipirok, dan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - k. Kawasan Perkotaan Siabu, Kotanopan, Natal, dan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - l. Kawasan Perkotaan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- m. Kawasan Perkotaan Pandan, dan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - n. Kawasan Perkotaan Pangururan Kabupaten Samosir;
 - o. Kawasan Perkotaan Porsea Kabupaten Toba;
 - p. Kawasan Perkotaan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - q. Kawasan Perkotaan Siborong-borong, dan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
 - r. Kawasan Perkotaan Kabanjahe, Berastagi, Merek, Tiga Binanga, dan Kutabuluh Kabupaten Karo;
 - s. Kawasan Perkotaan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
 - t. Kawasan Perkotaan Gido Kabupaten Nias;
 - u. Kawasan Perkotaan Lotu Kabupaten Nias Utara;
 - v. Kawasan Perkotaan Teluk Dalam, dan Pulau Telo Kabupaten Nias Selatan;
 - w. Kawasan Perkotaan Lahomi Kabupaten Nias Barat;
 - x. Kawasan Perkotaan Tanjung Balai Kota Tanjung Balai;
- (6) Penambahan sistem pusat permukiman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat dilakukan apabila terdapat usulan pemerintah kabupaten/kota dan/atau kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri dari:

- a. jalan umum;
- b. jalan khusus
- c. jalan tol;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- d. terminal penumpang;
- e. terminal barang; dan
- f. jembatan timbang.

Pasal 11

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:

a . jalan arteri, meliputi:

- 1. Batas Provinsi Aceh - Simpang Pangkalan Susu;
- 2. Simpang Pangkalan Susu - Tanjung Pura;
- 3. Tanjung Pura - Batas Kota Stabat;
- 4. Jalan Zaenal Arifin (Stabat);
- 5. Batas Kota Stabat - Batas Kota Binjai - Jl. Amir Hamzah;
- 6. Jalan Jend. Sudirman (Stabat);
- 7. Jalan Lingkar Luar Binjai;
- 8. Batas Kota Binjai - Batas Kota Medan;
- 9. Jalan Binjai Raya (Medan);
- 10. Batas Kota Medan - Batas Kota Lubuk Pakam;
- 11. Jalan Industri / Jalan Gagak Hitam (Medan);
- 12. Jalan Ngumban Surbakti (Medan);
- 13. Jalan A.H. Nasution (Medan);
- 14. Jalan Sisingamangaraja (Medan);
- 15. Jalan Medan (Lubuk Pakam);
- 16. Batas Kota Medan - Tembung - Lubuk Pakam;
- 17. Jalan Pertahanan/ Jalan Cemara (Medan);
- 18. Jalan Kolonel Bejo (Medan);
- 19. Jalan Pancing (Medan);
- 20. Jalan Krakatau Ujung (Medan);
- 21. Jalan Letda Sujono (Medan);
- 22. Jalan Medan - Belawan (Medan);
- 23. Jalan Asrama (Medan);
- 24. Jalan Kapten Sumarsono (Medan);
- 25. Jalan Helvetia (Medan);
- 26. Jalan Pertempuran (Medan);
- 27. Jalan Yos Sudarso (Medan);
- 28. Akses Tol Medan - Belawan (Medan);
- 29. Tugu Kota Lubuk Pakam - Batas Kabupaten Serdang Bedagai;
- 30. Batas Kabupaten Deli Serdang - Perbaungan;
- 31. Perbaungan - Sei Buluh;
- 32. Sei Buluh - Sei Rampah;
- 33. Sei Rampah - Batas Kota Tebing Tinggi;
- 34. Jalan Yos Sudarso (Tebing Tinggi);
- 35. Jalan H.M. Yamin (Tebing Tinggi);
- 36. Batas Kota Tebing Tinggi - Kampung Binjai;
- 37. Jalan Sisingamangaraja (Tebing Tinggi);
- 38. Jalan Diponegoro (Tebing Tinggi);
- 39. Jalan Sutoyo (Tebing Tinggi);

Kadis PUPR

Kabid CKPR

40. Jalan Imam Bonjol (Tebing Tinggi);
41. Jalan Soekarno-Hatta (Tebing Tinggi);
42. Kampung Binjai - Batas Kabupaten Batu Bara;
43. Batas Kabupaten Serdang Bedagai - Tanjung Kasau;
44. Tanjung Kasau - Indrapura;
45. Indrapura - Limapuluh;
46. Lima Puluh - Sei Bejangkar;
47. Sei Bejangkar - Batas Kota Kisaran;
48. Jalan Sudirman (Kisaran);
49. Batas Kota Kisaran - Simpang.Kawat;
50. Jalan Ahmad Yani (Kisaran);
51. Simpang Kawat - Aek Kanopan;
52. Aek Kanopan - Batas Kota Rantau Prapat;
53. Lingkar (Rantau Prapat);
54. Jalan W.R. Supratman (Rantau Prapat);
55. Batas Kota Rantau Parapat - Aek Nabara;
56. Jalan H.M. Said (Rantau Prapat);
57. Aek Nabara - Simpang Kota Pinang;
58. Simpang Kota Pinang - Batas Provinsi Riau;
59. Batas Kota Sidikalang - Panji;
60. Jalan Pahlawan (Sidikalang);
61. Siborong Borong - Tarutung;
62. Jalan Balige (Tarutung);
63. Jalan Lingkar Luar Tarutung;
64. Jalan Sisingamangaraja (Tarutung);
65. Batas Kota Tarutung - Batas Kabupaten Tapanuli Selatan;
66. Jalan D.I. Panjaitan (Tarutung);
67. Jalan Raja Yohanes (Tarutung);
68. Jalan Pahae (Tarutung);
69. Batas Kabupaten Tapanuli Utara - Sipirok;
70. Sipirok - PAL XI;
71. PAL XI - Batas Kota Padang Sidempuan;
72. Jalan Sisingamangaraja (Padang Sidempuan);
73. Batas Kota Padang Sidempuan - Batas Kabupaten Madina;
74. Jalan Imam Bonjol (Padang Sidempuan);
75. Batas Kabupaten Tapanuli Selatan - Jembatan Merah;
76. Jembatan Merah - Ranjau Batu (Batas Provinsi Sumatera Barat);
77. Batas Kota Medan - Batas Kabupaten Karo;
78. Jalan Jamin Ginting (Medan);
79. Batas Deli Serdang - Simpang Ujung Aji;
80. Simpang Ujung Aji - Batas Kota Kabanjahe;
81. Jalan Jamin Ginting (Kabanjahe);
82. Jalan Mariam Ginting (Kabanjahe);
83. Kabanjahe - Merek;
84. Merek - Batas Kabupaten Dairi;
85. Batas Kabupaten Karo - Panji;
86. Batas Kota Tebing Tinggi - Batas Kabupaten Simalungun;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

87. Jalan Gatot Subroto (Tebing Tinggi);
88. Batas Kabupaten Serdang Bedagai - Batas Kota Pematang Siantar;
89. Jalan Ke Medan (Pematang Siantar);
90. Jalan Sisingamangaraja (Pematang Siantar);
91. Batas Kota Pematang Siantar - Parapat;
92. Jalan Ke Parapat (Pematang Siantar);
93. Parapat - Batas Kabupaten Toba;
94. Batas Kabupaten Simalungun - Silimbat;
95. Silimbat - Batas Kabupaten Tapanuli Utara;
96. Batas Kabupaten Toba - Siborong Borong;
97. Batas Kota Tarutung - Batas Kabupaten Tapanuli Tengah;
98. Jalan Sisingamangaraja (Tarutung);
99. Jalan Ke Sibolga (Tarutung);
100. Jalan Batas Kabupaten Tapanuli Utara - Batas Kota Sibolga;
101. Jalan D.I. Panjaitan (Sibolga);
102. Jalan Ke Tarutung (Sibolga);
103. Simpang Kawat - Batas Kota Tanjung Balai;
104. Jalan Sudirman (Tanjung Balai);
105. Teluk Nibung - Batas Kota Tanjung Balai;
106. Jalan Gereja (Tanjung Balai);
107. Jalan Suprpto (Tanjung Balai);
108. Jalan Teluk Nibung (Tanjung Balai);
109. Batas Kota Tanjung Balai - Bagan Asahan;
110. Simpang Kayu Besar - Kuala Namu;
111. Simpang Kuala Tanjung - Pelabuhan Kuala Tanjung;
112. Parapat - Pelabuhan Aji Bata; dan
113. Jalan Merdeka (Akses Pelabuhan Ajibata).

b . jalan kolektor, meliputi:

1. Lawe Pakam (Batas Provinsi Aceh) - Kuta Buluh;
2. Kuta Buluh - Batas Kota Sidikalang;
3. Jalan Ahmad Yani (Sidikalang);
4. Jalan Sisingamangaraja (Sidikalang);
5. Jalan Tiga Lingga (Sidikalang);
6. Panji - Batas Kabupaten Samosir;
7. Batas Kabupaten Dairi - Dolok Sanggul;
8. Dolok Sanggul - Siborong Borong;
9. Batas Provinsi Aceh - Saragih - Manduamas - Barus;
10. Barus - Batas Kota Sibolga;
11. Jalan Oswald Siahaan (Sibolga);
12. Jalan Ade Irma Suryani (Sibolga);
13. Jalan F.L. Tobing (Sibolga);
14. Batas Kota Sibolga - Batas Kabupaten Tapanuli Selatan;
15. Jalan Sutoyo (Sibolga);
16. Jalan Sisingamangaraja (Sibolga);
17. Jalan Horas (Sibolga);
18. Batas Kabupaten Tapanuli Tengah - Batangtoru;
19. Batang Toru - Rianiate - Batas Kabupaten Madina;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

20. Batas Kabupaten Tapanuli Selatan - Singkuang;
21. Singkuang - Natal;
22. Natal - Simpang Gambir;
23. Simpang Gambir - Manisak (Batas Provinsi Sumbar);
24. Jalan Veteran (Kabanjahe);
25. Jalan Kutacane - Batas Kota Kabanjahe - Kuta Buluh;
26. Jalan Kapt. Bangsi Sembiring (Kabanjahe);
27. Jalan Palabangun (Kabanjahe);
28. Batas Provinsi Aceh - Batas Kota Sidikalang;
29. Jalan Runding (Sidikalang);
30. Merek - Batas Kabupaten Simalungun;
31. Batas Kabupaten Karo - Saribu Dolok;
32. Saribu Dolok - Tiga Runggu;
33. Tiga Runggu - Tanjung Dolok;
34. Rampa - Poriaha / Mungkur;
35. Simpang Kota Pinang - Batas Kabupaten Padang Lawas Utara;
36. Batas Kabupaten Labuhan Batu Selatan - Hutaimbaru;
37. Hutaimbaru - Gunung Tua;
38. Gunung Tua - Aek Godang;
39. Aek Godang - Simpang PAL XI;
40. Batang Toru - Batas Kota Padang Sidempuan;
41. Jalan Jend. Sudirman / Merdeka (Padang Sidempuan);
42. Batas Kota Gunung Sitoli - Tetehosi;
43. Jalan Diponegoro (G. Sitoli);
44. Jalan Gomo/ Sudirman (Gunung Sitoli);
45. Jalan Yos Sudarso (Gunung Sitoli);
46. Tetehosi - Lahusa;
47. Lahusa - Teluk Dalam;
48. Teluk Dalam - Lolowau;
49. Limapuluh - Batas Kabupaten Simalungun;
50. Batas Kabupaten Batubara - Simpang Mayang;
51. Simpang Mayang - Sei Mangke;
52. Ambarita - Tomok;
53. Simanindo - Ambarita;
54. Pangururan - Simanindo;
55. Jalan Lingkar Luar Parapat;
56. Simpang Silangit - Bandara Silangit;
57. Tele - Pangururan;
58. Nainggolan - Pangururan;
59. Onan Runggu - Nainggolan;
60. Tomok - Onan Runggu;
61. Simpang Pangkalan Susu - Pangkalan Susu;
62. Tanjung Pura - Tanjung Selamat;
63. Tanjung Selamat - Simpang 3 Namu Unggas;
64. Simpang 3 Namu Unggas - Tangkahan;
65. Batas Binjai - Kuala;
66. Kuala - Simpang Marike;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- 67. Simpang Marike - Timbang Lawang;
- 68. Simpang Durian Mulo - Namu Ukur;
- 69. Namu Ukur - Batas Karo;
- 70. Jalan Dr.Sutomo (Kota Binjai);
- 71. Jalan Sudirman (Kota Binjai);
- 72. Jalan Gatot Subroto (Kota Binjai);
- 73. Simpang A.H. Nasution - Batas (Kota Medan);
- 74. Jalan Setia Budi (Simpang Jl. Dr. Mansyur - Simpang Jl. Flamboyan) (Kota Medan);
- 75. Jalan Setia Budi (Simpang Jl. Flamboyan - Simpang Jl. Jamin Ginting) (Kota Medan);
- 76. Jalan Simpang Ngumban Surbakti - Flamboyan - Simpang Gatot Subroto (Kota Medan);
- 77. Jalan Marelان (Simpang Kantor - Batas Deli Serdang);
- 78. Jalan Akses Kawasan Industri Belawan;
- 79. Jalan Marelان (Simpang Jl. Pertempuran - Batas Kota Medan);
- 80. Jalan Kapten Rahmat Buddin - Batas Kabupaten Deli Serdang;
- 81. Batas Kota Medan - Deli Tua - Simpang 3 Patumbak;
- 82. Simpang 3 Patumbak - Talun Kenas - Tiga Juhar;
- 83. Tiga Juhar - Gunung Meriah;
- 84. Lubuk Pakam - Simpang Tanah Abang;
- 85. Simpang Tanah Abang - Galang - Batas Serdang Bedagai;
- 86. Tanah Abang - Sei Buaya;
- 87. Batas Sergai - Saran Padang;
- 88. Perbaungan - Pantai Cermin;
- 89. Sei Rampah - Tanjung Bringin;
- 90. Kampung Binjai - Bandar Khalifah;
- 91. Batas Deli Serdang - Dolok Masihul - Batas Kota Tebing Tinggi;
- 92. Sei Buaya - Batas Simalungun;
- 93. Tebing Tinggi (Batas Serdang Bedagai) - Sipispis;
- 94. Jalan Juanda (Kota Tebing Tinggi);
- 95. Jalan Musyawarah (Kota Tebing Tinggi);
- 96. Jalan Setia Budi (Kota Tebing Tinggi);
- 97. Simpang 3 Letda Sujono - Batas Kabupaten Serdang Bedagai;
- 98. Kabanjahe - Kutarakyat;
- 99. Kutarakyat - Batas Langkat;
- 100. Saran Padang - Seribu Dolok;
- 101. Batas Pematang Siantar - Pematang Raya;
- 102. Pematang Raya - Tiga Runggu;
- 103. Batas Simalungun - Sondi Raya;
- 104. Pematang Siantar - Kerasaan;
- 105. Kerasaan - Perdagangan;
- 106. Pematang Siantar - Tanah Jawa;
- 107. Tanah Jawa - Batas Asahan;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

108. Ade Irma Suriyani (Kota Pematang Siantar);
109. Jalan Sudirman (Kota Pematang Siantar);
110. Jalan D.I. Panjaitan / Jl. Gereja (Kota Pematang Siantar);
111. Jalan Melanton Siregar (Kota Pematang Siantar);
112. Jalan Justin Sihombing (Kota Pematang Siantar);
113. Jalan Patuan Anggi (Kota Pematang Siantar);
114. Sumbul Pegagan - Tiga Baru - Sumbul Jahe;
115. Sidikalang - Penjaratan (Batas Pakpak Bharat);
116. Sigalingging - Hutajungak (Batas Pakpak Bharat);
117. Simpang Sukarame - Salak;
118. Salak - Batas Humbahas;
119. Simpang Sukarame - Tanjung Rahu - Penjaratan (Batas Dairi);
120. Simpang Jambu (Pakpak Bharat) - Hutajungak;
121. Sei Bejangkar - Tanjung Tiram;
122. Arteri Tanjung Balai (Kota Tanjung Balai);
123. Jalan D.I. Panjaitan (Kota Tanjung Balai);
124. Teluk Nibung - Pematang Pasir (Batas Kabupaten Asahan);
125. Jalan Jendral Sudirman - Jembatan Sei Kepayang - Batas Kabupaten Asahan;
126. Tanjung Balai (Pangkal Tembok) - Pasar I - Batas Labuhanbatu Utara;
127. Gertak Serong - Sarang Elang - Sei Sembilang - Watas Labuhan Batu Utara;
128. Pasar I - Pasar XIX (Perbangunan) - Sei Dua - Pasar Banjar (Watas Kota Tanjung Balai);
129. Batas Simalungun - Sionggang;
130. Sionggang - Kisaran;
131. Pulau Rakyat - Bandar Pulau (Desa Tangga);
132. Bandar Pulau (Desa Tangga) - Batas Toba;
133. Kisaran - Air Joman - Batas Kota Tanjung Balai;
134. Pasar XI - Silo Bonto - Pematang Sei Baru - Watas Kota Tanjung Balai;
135. Simpang Tandosan - Simangambat - Sipangimbar;
136. Sipangimbar - Batas Padang Lawas Utara (Tolang);
137. Sapiro - Simpang Tandosan;
138. Simpang Tandosan - Batas Tapanuli Utara;
139. Sipenggeng - Marancar - Sapiro;
140. Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution (Jl. By Pass Ringroad Lintas Timur);
141. Jalan Padangsidimpuan Hutaimbaru - Padangsidimpuan Batunadua (Jl. Ringroad Lintas Timur);
142. Jalan Kelurahan Hutaimbaru Kec. Padang Sidimpuan Hutaimbaru - Jl. Kelurahan Hanopan Padang Sidimpuan Selatan (Jl. Ringroad Lintas Barat);
143. Aek Nabara - Negeri Lama;
144. Negeri Lama - Tanjung Sarang Elang;
145. Tanjung Sarang Elang (Simpang Ajamu) - Simpang Labuhan

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- Bilik;
146. Simpang Labuhan Bilik - Panipahan;
 147. Sigambal - Batas Paluta;
 148. Aek Kota Batu - Batas Toba;
 149. Aek Godang - Sihaporas (Batas Padang Lawas);
 150. Gunung Tua - Binanga (Batas Padang Lawas);
 151. Hutaimbaru - Sipiongot;
 152. Sipiongot - Batas Tapanuli Selatan (Tolang);
 153. Sipiongot - Batas Labuhan Batu;
 154. Sihaporas (Batas Kabupaten Paluta) - Paringgonan;
 155. Paringgonan - Sibuhuan;
 156. Binanga (Batas Paluta) - Aek Nabara Tonga;
 157. Aek Nabara Tonga - Sibuhuan;
 158. Sibuhuan - Ujung Batu;
 159. Ujung Batu - Batas Provinsi Riau;
 160. Aliaga - Muara Tige - Batas Riau;
 161. Barus (Jembatan Husor) - Batas Humbang Hasundutan;
 162. Sorkam Kiri - Sigambo Gambo;
 163. Dolok Sanggul - Onan Ganjang;
 164. Onan Ganjang - Pakkat;
 165. Pakkat - Batas Tapanuli Tengah;
 166. Parlilitan - Batu Gajah;
 167. Batu Gajah - Batas Pakpak Bharat;
 168. Pakkat - Tara Bintang;
 169. Tara Bintang - Parlilitan;
 170. Jembatan Merah - Muara Soma;
 171. Muara Soma - Simpang Gambir;
 172. Simpang Pulo Padang - Batahan;
 173. Simpang Batahan - Batas Provinsi Sumatera Barat;
 174. Muara Pungkut - Simpang Banyak;
 175. Simpang Banyak - Batas Provinsi Sumatera Barat;
 176. Siborongborong - Sipahutar;
 177. Sipahutar - Aek Humbang;
 178. Pangaribuan - Garoga - Batas Toba;
 179. Aek Humbang - Batas Tapanuli Selatan;
 180. Simpang IV Hutabarat - Sipahutar;
 181. Silangit - Simpang 3 Muara - Muara - Bakkara (Batas Humbahas);
 182. Simpang Sitanggor - Meat (Batas Toba);
 183. Sipahutar - Janji Maria (Batas Toba);
 184. Silimbat - Parsoburan;
 185. Parsoburan - Batas Labuhanbatu Utara;
 186. Porsea - Batas Asahan;
 187. Parsoburan - Borbor - Pangururan - Janji Maria (Batas Tapanuli Utara);
 188. Borbor - Rianiate - (Batas Tapanuli Utara);
 189. Jalan Sudirman (Kota Gunung Sitoli);
 190. Gunung Sitoli - Afia;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- 191. Miga - Lolowua;
- 192. Lolowua - Dola;
- 193. Duria - Lolowau;
- 194. Lolowau - Siwalawa II;
- 195. Afia - Tuhemberua;
- 196. Tuhemberua - Lotu;
- 197. Lotu - Lahewa;
- 198. Lahewa - Afulu;
- 199. Afulu - Batas Nias Barat;
- 200. Dola - Duria;
- 201. Siwalawa II - Sirombu;
- 202. Hilimbuasi - Mandrehe;
- 203. Lasara Bagawu - Batas Nias Barat;
- 204. Mandrehe - Sirombu;
- 205. Tandem Hilir - Simpang Beringin;
- 206. Simpang Beringin - Hamparan Perak - Batas Kota Medan;
- 207. Batas Deli Serdang - Simpang Pantai Cermin Kanan;
- 208. Simpang Pantai Cermin Kanan - Teluk Mengkudu;
- 209. Teluk Mengkudu - Tanjung Beringin;
- 210. Tanjung Beringin - Bandar Khalipah (Batas Kabupaten Batubara);
- 211. Simpang Belidahan - Dolok Masihul;
- 212. Simpang Tongkoh - Simpang Sinaman;
- 213. Situnggaling - Tongging - Batas Kabupaten Dairi;
- 214. Simpang Raya - Sipintu Angin - Pelabuhan Tiga Ras;
- 215. Perdagangan - Bandar Masilam (Batas Kabupaten Batu Bara);
- 216. Simpang Lae Pandom - Silalahi;
- 217. Silalahi - Batas Kabupaten Karo;
- 218. Tanjung Beringin - PLTA Lau Renun - Pangiringan;
- 219. Bandar Khalipah (Batas Kabupaten Serdang Bedagai) - Desa Lalang (Akses Inalum);
- 220. Simpang Sono (Akses Inalum) - Simpang 4 Timbangan Tanjung Tiram;
- 221. Jalan Sudirman (Kota Sibolga);
- 222. Simpang Tanjung Kasau - Bandar Masilam (Batas Kabupaten Simalungun);
- 223. Sibuluan - Aek Horsik;
- 224. Gonting - Janji Raja;
- 225. Simarmata - Simpang Sinapuran;
- 226. Palipi - Parmonangan;
- 227. Siabaksa - Bakkara - Batas Tapanuli Utara;
- 228. Bakkara - Janji Raja (Batas Kabupaten Samosir);
- 229. Natal (Setia Karya) - Batahan;
- 230. Batahan - Pelabuhan Palimbangan Ketek;
- 231. Balige - Tara Bunga - Meat (Batas Tapanuli Utara);
- 232. Tanjung Morawa - Talunkenas;
- 233. Jalan Alternatif Akses Medan - Kuala Namu;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

234. Sidikalang - Parongil - Batas Aceh;
 235. Salak - Hutatinggi - Sibongkaras - Batas Tapteng;
 236. Panyabungan - Pagur - Sibuhuan;
 237. Pangururan - Sagala - Silalahi;
 238. Tongging - Haranggaol Horison - Tiga Ras;
 239. Tiga Ras - Sipolha;
 240. Porsea - Lumban Julu - Ajibata;
 241. Pangkalan Susu - Secanggang - Hamparan Perak - Medan - Percut - Pantai Labu - Pantai Cermin;
 242. Tanjung Tiram - Nibung Hangus - Silau Laut;
 243. Panai Hulu - Kualuh Hilir - Kualuh Leidong - Batas Labuhanbatu Utara;
 244. Simpang Tuntungan - Kutalimbaru - Taburan - Tanduk Benua - Sembaikan - Tugu Berastagi;
 245. Simpang Tiga Juhar - Rumah Liang Serdang - Barus Jahe - Batas Jalan Provinsi;
 246. Jalan Soekarno-Hatta (Binjai);
 247. Jalan Amir Hamzah (Binjai);
 248. Jalan Jendral Sudirman (Tebing Tinggi); dan
 249. Jalan Ahmad Yani (Tebing Tinggi).
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

Pasal 12

- (1) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah jalan khusus untuk kepentingan angkutan massal di Kota Medan.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 13

- (1) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi ruas:
 - a. Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa;
 - b. Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi;
 - c. Tol Medan - Binjai;
 - d. Tol Binjai - Langsa;
 - e. Tol Kisaran - Tebing Tinggi;
 - f. Tol Rantau Prapat - Kisaran;
 - g. Tol Dumai - Simpang Sigambal - Rantau Prapat;
 - h. Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Parapat - Tarutung - Sibolga;
 - i. Tol Akses Pelabuhan Kuala Tanjung;
 - j. Tol Medan - Berastagi - Saribudolok; dan
 - k. Tol Dalam Kota Medan.
- (2) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

Kadis PUPR
Kabid CKPR

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri dari:
 - a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. terminal Amplas di Kota Medan;
 - b. terminal Pinang Baris di Kota Medan;
 - c. terminal Tuntungan di Kota Medan;
 - d. terminal Tanjung Pinggir di Kota Pematangsiantar;
 - e. terminal Padang Bulan di Kabupaten Labuhanbatu;
 - f. terminal Balige di Kabupaten Toba;
 - g. terminal Madya Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - h. terminal Sibolga di Kota Sibolga; dan
 - i. terminal Sitinjo di Kabupaten Dairi.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. terminal Binjai di Kota Binjai;
 - b. terminal Tanjung Beringin di Kabupaten Langkat;
 - c. terminal Atas Bukit Lawang di Kabupaten Langkat;
 - d. terminal Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang;
 - e. terminal Kabanjahe di Kabupaten Karo;
 - f. terminal Perdagangan di Kabupaten Simalungun;
 - g. terminal Sosor Saba Parapat di Kabupaten Simalungun;
 - h. terminal Sijambi di Kota Tanjung Balai;
 - i. terminal Aek Kanopan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - j. terminal Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - k. terminal Gunung Tua di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - l. terminal Pangururan di Kabupaten Samosir;
 - m. terminal Faekhu di Kota Gunung Sitoli;
 - n. terminal Dolok Sanggul di Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
 - o. terminal Polonia di Kota Medan.
- (4) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status terminal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 15

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- a. terminal Pelabuhan Belawan di Kota Medan;
- b. terminal Kawasan Industri Medan (KIM) di Kota Medan;
- c. terminal Kawasan Industri Lamhotma di Kota Medan;
- d. terminal Medan Tuntungan di Kota Medan;
- e. terminal Kawasan Industri Binjai di Kota Binjai;
- f. terminal Kawasan Industri Tanjung Morawa di Kabupaten Deli Serdang;
- g. terminal Kawasan Industri Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang;
- h. terminal Kawasan Industri Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang;
- i. terminal Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang;
- j. terminal Berastagi di Kabupaten Karo;
- k. terminal Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara;
- l. terminal KEK Sei Mangke di Kabupaten Simalungun;
- m. terminal Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi;
- n. terminal Kargo Pelabuhan Bagan Asahan di Kabupaten Asahan;
- o. terminal Kargo Pelabuhan Teluk Nibung di Kota Tanjung Balai;
- p. terminal Kargo Pelabuhan Sibolga di Kota Sibolga;
- q. terminal Kargo Pelabuhan Gunung Sitoli di Kota Gunung Sitoli;
- r. terminal Kargo Pelabuhan di Pulau-pulau Batu di Kabupaten Nias Selatan; dan
- s. terminal Labuhan Angin di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 16

- (1) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
- a. jembatan timbang UPPKB Dolok Estate di Kabupaten Batu Bara;
 - b. jembatan timbang UPKKB Simpang Runding di Kabupaten Dairi;
 - c. jembatan timbang UPKKB Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang;
 - d. jembatan timbang UPKKB Tanjung Morawa II di Kabupaten Deli Serdang;
 - e. jembatan timbang UPKKB Tanjung Morawa I di Kabupaten Deli Serdang;
 - f. jembatan timbang UPKKB Simpang Dua di Kota Pematangsiantar;
 - g. jembatan timbang UPKKB Aek Batu di Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
 - h. jembatan timbang UPKKB Sabungan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - i. jembatan timbang UPKKB Mambang Muda di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - j. jembatan timbang UPKKB Gebang di Kabupaten Langkat;
 - k. jembatan timbang UPKKB Jembatan Merah di Kabupaten Mandailing Natal;
 - l. jembatan timbang UPKKB Dolok Merangir di Kabupaten Simalungun; dan
 - m. jembatan timbang UPKKB PAL XI di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- (2) Penambahan, peningkatan, dan penetapan jembatan timbang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Langsa - Besitang;
 - b. Binjai - Besitang;
 - c. Medan - Binjai;
 - d. Medan - Tebing Tinggi - Kisaran - Rantau Prapat;
 - e. Rantau Prapat - Duri - Dumai;
 - f. Kuala Namu - Medan;
 - g. Pematangsiantar - Danau Toba;
 - h. Sei Mangke - Bandar Tinggi - Kuala Tanjung;
 - i. Belawan - Gabion;
 - j. Belawan - Medan;
 - k. Pematang Siantar - Tebing Tinggi;
 - l. Kisaran - Tanjung Balai;
 - m. Medan - Pancur Batu;
 - n. Lubuk Pakam - Galang - Bangun Purba;
 - o. Medan - Deli Tua;
 - p. Deli Tua - Sibolangit;
 - q. Medan - Bandar Klippa - Batang Kuis - Aras Kabu - Lubuk Pakam;
 - r. Besitang - Pangkalan Susu;
 - s. Jalur Kereta Api Pangalan Brandan;
 - t. Tanjung Balai - Bagan Asahan;
 - u. Dolok Merangir - Dolok Batu Nanggar;
 - v. Jaringan Kereta Api Perkotaan di Kota Medan;
 - w. Pematangsiantar - Pematang Raya - Merek - Kabanjahe - Berastagi - Sibolangit;
 - x. Rantau Prapat - Aek Nabara - Negeri Lama - Labuhan Bilik;
 - y. Perlanaan - Gunung Bayu (Sei Mangkei) - Pematangsiantar;
 - z. Kuala Tanjung - Tanjung Tiram - Sei Balai;
 - aa. Sibolga - Padang Sidempuan - Rantau Prapat;
 - bb. Banda Aceh – Meulaboh - Tapaktuan - Subulussalam - Sibolga; dan
 - cc. Sibolga - Padang Pariaman.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang akan mendukung sistem jaringan perkeretaapian meliputi:
- a. stasiun Besar Medan, stasiun Belawan, stasiun Labuan, stasiun Kampung Besar, stasiun Titi Papan, stasiun Mabar, stasiun Pulo

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- Brayan, stasiun Medan Pasar, stasiun Kebon Pisang, stasiun Sei Sikambing, stasiun Medan Sunggal, stasiun Tanjung Selamat, stasiun Gabion di Kota Medan;
- b. stasiun Bandar Khalifah Tembung, stasiun Batang Kuis, stasiun Aras Kabu, stasiun Lubuk Pakam, stasiun Galang, stasiun Pancur Batu, stasiun Deli Tua, stasiun Diski, stasiun Bangun Purba, stasiun Sibolangit, stasiun Bandara Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang;
 - c. stasiun Binjai di Kota Binjai
 - d. stasiun Berastagi, stasiun Kabanjahe, stasiun Merek di Kabupaten Karo;
 - e. stasiun Kwala Bingai, stasiun Stabat, stasiun Tanjung Selamat, stasiun Tanjung Pura, stasiun Gebang, stasiun Pangkalan Brandan, stasiun Besitang, stasiun Sei Sirah, stasiun Halaban, stasiun Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat;
 - f. stasiun Perbaungan, stasiun Lidah Tanah, stasiun Teluk Mengkudu, stasiun Sei Rampah, stasiun Sei Bambi, stasiun Baja Lingge di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - g. stasiun Tanjung Balai - Kota Tanjung Balai;
 - h. stasiun Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi;
 - i. stasiun Laut Tador, stasiun Lima Puluh, stasiun Dusun, stasiun Sei Bejangkar, stasiun Kuala Tanjung, stasiun Guntung, stasiun Tanjung Tiram, stasiun Barang Tanjung Gading, stasiun Barang Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara;
 - j. stasiun Bunut, stasiun Kisaran, stasiun Hengelo, stasiun Teluk Dalam, stasiun Pulu Raja, stasiun Aek Loba, stasiun Barang Bagan Asahan di Kabupaten Asahan;
 - k. stasiun Membang Muda, stasiun Situngir, stasiun Pamingke, stasiun Padang Halaban, stasiun Merbau di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - l. stasiun Rantau Prapat, stasiun Labuhan Bilik di Kabupaten Labuhanbatu;
 - m. stasiun Dolok Merangir, stasiun Sinaksak, stasiun Bandar Tinggi, stasiun Bahlias, stasiun Perlanaan, stasiun Gunung Bayu, stasiun Parapat, stasiun Dolog Masagal, stasiun Barang Sei Mangkei, stasiun Barang Dolok Batu Nanggar di Kabupaten Simalungun;
 - n. stasiun Siantar di Kota Pematangsiantar;
 - o. stasiun Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - p. stasiun Gunung Tua di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - q. stasiun Padang Sidempuan di Kota Padang Sidempuan;
 - r. stasiun Natal di Kabupaten Mandailing Natal;
 - s. stasiun Pianangsori, stasiun Sorkam, stasiun Barus, stasiun Manduamas di Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
 - t. stasiun Sibolga di Kota Sibolga
- (4) Penambahan dan penetapan sistem jaringan kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
- a. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau yang terdapat pada wilayah provinsi;
 - b. lintas penyeberangan antarnegara;
 - c. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - d. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi;
 - e. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - f. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau yang terdapat pada wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ajibata - Urat;
 - b. Ajibata - Porsea;
 - c. Ajibata - Tomok Tour;
 - d. Ajibata - Sumber Sari;
 - e. Ajibata - Sipoltongan;
 - f. Ajibata - Siallagan;
 - g. Ajibata - Pangaloan;
 - h. Ajibata - Onan Rungu;
 - i. Ajibata - Nainggolan;
 - j. Balige - Bakkara;
 - k. Balige - Ajibata;
 - l. Balige - Sipoltongon;
 - m. Balige - Sibandang;
 - n. Balige - Sampuran;
 - o. Balige - Panamean;
 - p. Balige - Nainggolan;
 - q. Muara - Balige;
 - r. Muara - Tomok;
 - s. Muara - Bakkara;
 - t. Muara - Mogang;
 - u. Tigaras - Ambarita;
 - v. Tiga Raja - Tuk-tuk;
 - w. Tiga Raja - Porsea;
 - x. Tiga Raja - Nainggolan;
 - y. Tiga Raja - Lopo Parindo;
 - z. Tiga Raja - Balige;
 - aa. Tongging - Silalahi;
 - bb. Tongging - Haranggaol;
 - cc. Tongging - Bage;
 - dd. Aek Rangat - Silalahi ;
 - ee. Aek Rangat - Parbaba;
 - ff. Aek Rangat - Onan Baru;
 - gg. Pardomuan Lottung - Panamean ;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- hh. Pardomuan Lottung - Ajibata;
 - ii. Porsea - Balige;
 - jj. Mogang - Onan Baru;
 - kk. Haranggaol - Tigaras;
 - ll. Belawan Lama - Batang Sere;
 - mm. Belawan Lama - Karang Gading;
 - nn. Sungai Belawan - Danau Siombak;
 - oo. Sungai Deli – Kampung Nelayan; dan
 - pp. Sungai Percut - Bagan Percut.
- (3) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Belawan (Medan)- Penang (Malaysia); dan
 - b. Tanjung Balai - *Port of Klang* (Malaysia).
- (4) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Belawan (Medan) - Batam;
 - b. Belawan (Medan) - Lhokseumawe;
 - c. Belawan (Medan) - Pangkal Pinang - Bangka Belitung;
 - d. Gunung Sitoli – Singkil; dan
 - e. Pulau Telo –Teluk Bayur.
- (5) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Sibolga - Gunungsitoli;
 - b. Sibolga - Teluk Dalam;
 - c. Teluk Dalam – Pulau-pulau Batu;
 - d. Ajibata - Tomok;
 - e. Tiga Ras - Simanindo;
 - f. Muara - Nainggolan;
 - g. Balige - Onan Rungu;
 - h. Bakkara - Nainggolan;
 - i. Ajibata - Ambarita;
 - j. Muara - Sipingingan;
 - k. Muara - Onan Runggu;
 - l. Tongging - Simanindo;
 - m. Bakkara - Sipingingan;
 - n. Balige - Mogang;
 - o. Balige - Pangururan;
 - p. Haranggaol - Simanindo;
 - q. Tongging - Parbaba;
 - r. Teluk Dalam - Nata;
 - s. Tanjung Beringin - Pulau Berhala; dan
 - t. Natal - Pulau Pini.
- (6) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Dermaga Sungai di Desa Perlis, Dermaga Sungai Brandan Timur, Dermaga Sungai di Jaring Halus, Dermaga Sungai di Kuala Besar, Dermaga Sungai di Karang Gading di Kabupaten Langkat;
 - b. Dermaga Sungai di Pelabuhan Paluh Subur, Dermaga Batang

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- Serai, Dermaga Sungai di Paluh Makna di Kabupaten Deli Serdang;
- c. Dermaga Sungai di Pelabuhan Kampung Nelayan, Dermaga Danau Siombak di Kota Medan;
 - d. Dermaga Sungai Teluk Buluh di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e. Dermaga Sungai Di Sei Dua di Kabupaten Asahan;
 - f. Dermaga Sungai di Piandang di Kabupaten Labuhanbatu Utara
 - g. Dermaga Sungai di Desa Sijawi Jawi, Dermaga Sungai di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Dermaga Sungai di Dusun Harapan, Dermaga Sungai di Labuhan Bilik di Kabupaten Labuhanbatu;
 - h. Dermaga di Ibu Kota Kec. Muara Batang Gadis Singkoang di Kabupaten Mandailing Natal;
 - i. Dermaga Siallogan, Dermaga Tuk-tuk, Dermaga Wisata Tuk-tuk, Dermaga Sumber Sari, Dermaga Wisata Tomok, Dermaga Lopo Parindo, Dermaga Pardamuan Lottung, Dermaga Danau di Botaen Lontung, Dermaga Lagundi, Dermaga Sitamiang, Dermaga Wisata Onan Runggu, Dermaga Sipoltongan, Dermaga Sabulan, Dermaga Sitinjak, Dermaga Pintu Batu, Dermaga Sihotang, Dermaga Onan Baru, Dermaga Aek Rangat, Dermaga Bonan Dolok, Dermaga Pantai Indah Situngkir di Kabupaten Samosir;
 - j. Dermaga Ajibata (Rakyat), Dermaga Panamean, Dermaga Porsea, Dermaga Danau di Desa Meat Kec. Tampahan di Kabupaten Toba;
 - k. Dermaga Sampuran, Dermaga Swasta P. Sibandang, Dermaga P. Sibandang, Dermaga KM Putih Muara I di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - l. Dermaga Simangu Lampe, Dermaga Marbun Toruan, Dermaga Tipang, Dermaga Onan Labu di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - m. Dermaga Tiga Raja, Dermaga Bage di Kabupaten Simalungun; dan
 - n. Dermaga Silalahi di Kabupaten Dairi.
- (7) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Pelabuhan Sibolga di Kota Sibolga
 - b. Pelabuhan Gunung Sitoli di Kota Gunungsitoli
 - c. Pelabuhan Teluk Dalam, Pelabuhan Pulau Telo, Pelabuhan Tanahmasa, Pelabuhan Tanah Bala, Pelabuhan Pulau Pini di Kabupaten Nias Selatan
 - d. Pelabuhan Tanjung Balai di Kota Tanjung Balai
 - e. Pelabuhan Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai
 - f. Pelabuhan Natal di Kabupaten Mandailing Natal
 - g. Dermaga Simanindo, Dermaga Danau Ambarita, Dermaga Ferry Tomok, Dermaga Onan Runggu, Dermaga Sipinggian, Dermaga Nainggolan, Dermaga Mogang, Dermaga Pangururan, Dermaga Parbaba di Kabupaten Samosir

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- h. Dermaga Ferry Ajibata, Dermaga Balige di Kabupaten Toba
 - i. Dermaga Muara di Kabupaten Tapanuli Utara
 - j. Dermaga Danau Bakara di Kabupaten Humbang Hasundutan
 - k. Dermaga Tiga Ras, Dermaga Haranggaol di Kabupaten Simalungun
 - l. Dermaga Tongging di Kabupaten Karo
- (8) Penambahan dan penetapan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (9) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Wilayah Provinsi, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal umum;
 - e. terminal khusus; dan
 - f. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pelabuhan utama Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara;
 - b. pelabuhan utama Belawan Kota Medan; dan
 - c. pelabuhan utama Sibolga Kota Sibolga.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelabuhan pengumpul Tanjung Balai Asahan/T. Nibung Kabupaten Asahan
 - b. pelabuhan pengumpul Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
 - c. pelabuhan pengumpul Teluk Leidong Kabupaten Labuan Batu Utara

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- d. pelabuhan pengumpul Pangkalan Susu, pelabuhan pengumpul Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat
 - e. pelabuhan pengumpul Pelimbungan Ketek Kabupaten Mandailing Natal
 - f. pelabuhan pengumpul Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pelabuhan pengumpan regional, meliputi:
 - 1. PR Bagan Asahan Kabupaten Asahan;
 - 2. PR Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
 - 3. PR Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
 - 4. PR Sei Berombang, PR Tanjung Sarang Elang Kabupaten Labuhanbatu;
 - 5. PR Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
 - 6. PR Natal/Sikara-kara Kabupaten Mandailing Natal;
 - 7. PR Sirombu Kabupaten Nias Barat;
 - 8. PR Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
 - 9. PR Lehewa Kabupaten Nias Utara;
 - 10. PR Pantai Cermin, PR Tanjung Beringin Kabupaten Sedang Bedagai; dan
 - 11. PR Oswald Siahaan/Labuhan Angin Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - b. pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
 - 1. PL Silau Baru, PL Sei Nangka, dan PL Sei Sembilang Kabupaten Asahan;
 - 2. PL Pangkalan Dodek, PL Kampung Lalang, dan PL Perupuk/Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - 3. PL Pantai Labu, Rencana PL Percut, dan PL Rantau Panjang Kabupaten Deli Serdang;
 - 4. PL Ajamu, Rencana PL Gajahmati, Rencana PL Labuhan Bilik, Rencana PL Pantai Pukat, dan Rencana PL Sei Kubung Kabupaten Labuhanbatu;
 - 5. PP Teluk Leidong, dan PL Simandulang Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - 6. PL Pulau Kampai, PL Kuala Serapuh, PL Tapak Kudan Kabupaten Langkat;
 - 7. PL Batahan, PL Singkuang, dan PL Tabuyung Kabupaten Mandailing Natal;
 - 8. PL Hinako Kabupaten Nias Barat;
 - 9. PL Labuhan Hiu, PL Lagundri, PL Lahusa, PL Moale, PL Pulau Bais, PL Pulau Simuk, PL Pulau Tanah Bala, PL Pulau Tanah Masa, PL Saero, PL Singgolo-golo, dan PL Solonako Kabupaten Nias Selatan;
 - 10. PL Lahelewau, PL Afulu dan PL Tuhemberua Kabupaten Nias Utara;
 - 11. PL Sialang Buah Kabupaten Sedang Bedagai; dan
 - 12. PL Barus, PL Maduamas, PL Muara Tapus, dan PL Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- (5) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. terminal Multipurpose Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara
 - b. terminal Petikemas Belawan di Kota Medan
- (6) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), meliputi:
 - 1. TUKS Pelabuhan Belawan untuk kepentingan niaga migas;
 - 2. TUKS Pelabuhan Belawan untuk kepentingan penyedia tenaga listrik;
 - 3. TUKS Pelabuhan Belawan untuk kepentingan industri semen;
 - 4. TUKS Pelabuhan Belawan untuk kepentingan dok dan galangan kapal;
 - 5. TUKS Pelabuhan Belawan untuk kepentingan industri kayu lapis;
 - 6. TUKS Pelabuhan Belawan untuk kepentingan galangan kapal;
 - 7. TUKS Pelabuhan Pangkalan Susu untuk kepentingan penyedia tenaga listrik;
 - 8. TUKS Pelabuhan Pangkalan Susu untuk kepentingan hulu migas;
 - 9. TUKS Pelabuhan Pangkalan Susu untuk kepentingan niaga migas;
 - 10. TUKS Pangkalan Susu untuk kepentingan penyedia tenaga listrik;
 - 11. TUKS Pelabuhan Kuala Tanjung untuk kepentingan pengolahan aluminium;
 - 12. TUKS Pelabuhan Kuala Tanjung untuk kepentingan CPO;
 - 13. TUKS Pelabuhan Sibolga untuk kepentingan industri kayu;
 - 14. TUKS Pelabuhan Sibolga untuk kepentingan penyedia tenaga listrik; dan
 - 15. TUKS Pelabuhan Gunung Sitoli untuk kepentingan niaga migas.
 - b. Terminal Khusus (TERSUS), meliputi:
 - 1. TERSUS Gunung Sitoli untuk kepentingan galangan kapal
 - 2. TERSUS Tanjung Sarang Elang, Labuan Batu untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit
 - 3. TERSUS Desa Pantai Labu, Deli Serdang untuk kepentingan niaga migas
 - 4. TERSUS Medang Deras, Batu Bara untuk kepentingan industri kimia dasar
 - 5. TERSUS Pelabuhan Sibolga untuk kepentingan niaga migas
 - 6. TERSUS Tanjung Tiram untuk kepentingan niaga migas
 - 7. TERSUS Tanjung Tiram untuk kepentingan peti kemas
 - 8. TERSUS Tanjung Tiram untuk kepentingan pariwisata
 - 9. TERSUS Tanjung Balai untuk kepentingan CPO
- (7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- f , terdiri dari:
- a . pelabuhan perikanan samudera;
 - b . pelabuhan perikanan nusantara; dan
 - c . pangkalan pendaratan ikan.
- (8) Pelabuhan perikanan samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu PPS Belawan Kota Medan.
- (9) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu PPN Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (10) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. PPI Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
 - b. PPI Bagan Asahan Baru, dan PPI Tanjung Balai Asahan Kabupaten Asahan;
 - c. PPI Tanjung Tiram, PPI Desa Lalang, PPI Pangkalan Dodek, PPI Perupuk Kabupaten Batu Bara;
 - d. PPI Bagan Percut, PPI Bagan Serdang dan PPI Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
 - e. PPI Teluk Belukar Kota Gunungsitoli;
 - f. PPI Bagan Deli Kota Medan;
 - g. PPI Sei Berombang Kabupaten Labuhanbatu;
 - h. PPI Tanjung Leidong, PPI Campae Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - i. PPI Pulo Tello Kabupaten Nias Selatan;
 - j. PPI Lahewa, dan PPI Tuhemberua Kabupaten Nias Utara;
 - k. PPI Tanjung Beringin, PPI Sialang Buah, PPI Bagan Kuala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - l. PPI Kalangan, dan PPI Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
 - m. PPI Pulau Kampai, PPI Pangkalan Susu, PPI Kuala Serapu, PPI Biduk Bubun, serta PPI Pangkalan Brandan di Kabupaten Langkat;
- (11) Penambahan dan penetapan pelabuhan laut lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 21

- (1) Alur pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah provinsi baik internasional maupun nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur pelayaran masuk pelabuhan provinsi.
- (2) Alur pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. API Belawan – Penang;
 - b. APN Batam – Tanjung Balai;
 - c. APN Belawan – Tanjung Priok -Tanjung Perak – Makassar – Bitung;
 - d. APN Medangderas – Kota Medan – Jakarta;
 - e. APN Jakarta – Belawan;
 - f. APN Teluk Dalam – Hibala – Padang;
 - g. APR Aceh – Padang;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- h. APR Aceh – Sibolga;
 - i. APR Aceh- Nias – Padang;
 - j. APR Belawan – Tanjung Balai;
 - k. APR G. Sitoli – Teluk Dalam – P. Tello;
 - l. APR Kuala Tanjung;
 - m. APR Lhokseumawe – Belawan;
 - n. APR Pangkalan Susu;
 - o. APR Sibolga – G.Sitoli;
 - p. APR Teluk Dalam – Sibolga;
 - q. APL Lahewa – Teluk Dalam;
 - r. APL Talawi – Pulau Pandan; dan
 - s. APL Tanjung Tiram – Pulau Pandan.
- (3) Alur pelayaran masuk pelabuhan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. APM Pelabuhan Pulau Kampai, APM Pelabuhan Pangkalan Susu, APM Pelabuhan Pangkalan Brandan, APM Pelabuhan Kuala Serapuh, APM Pelabuhan Tanjung Pura, APM Pelabuhan Tapak Kuda di Kabupaten Langkat;
 - b. APM Pelabuhan Belawan di Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan
 - c. APM Pelabuhan Percut, APM Pelabuhan Rantau Panjang, APM Pelabuhan Pantai Labu di Kabupaten Deli Serdang;
 - d. APM Pelabuhan Pantai Cermin, APM Pelabuhan Sialang Buah, APM Pelabuhan Tanjung Beringin di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e. APM Pelabuhan Pangkalan Dodek, APM Pelabuhan Kampung Lalang, APM Pelabuhan Kuala Tanjung, APM Pelabuhan Perupuk/ Medang Deras, APM Pelabuhan Tanjung Tiram di Kabupaten Batu Bara;
 - f. APM Pelabuhan Silau Baru, APM Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, APM Pelabuhan Sei Sembilang di Kabupaten Asahan;
 - g. APM Pelabuhan Sei Nangka di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai;
 - h. APM Pelabuhan Simandulang, APM Pelabuhan Teluk Leidong di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - i. APM Pelabuhan Sei Kubung, APM Pelabuhan Gajah Mati, APM Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, APM Pelabuhan Ajamu, APM Pelabuhan Labuhan Bilik, APM Pelabuhan Pantai Pukat, APM Pelabuhan Sei Berombang di Kabupaten Labuhanbatu;
 - j. APM Pelabuhan Manduamas, APM Pelabuhan Muara Tapus, APM Pelabuhan Barus, APM Pelabuhan Sorkam di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - k. APM Pelabuhan Oswald Siahaan / Labuhan Angin, APM Pelabuhan Sibolga di Kota Sibolga;
 - l. APM Pelabuhan Singkuang, APM Pelabuhan Tabuyung, APM Pelabuhan Natal/ Sikara-kara, APM Pelabuhan Batahan, APM Pelabuhan Parlimbangan di Kabupaten Mandailing Natal;
 - m. APM Pelabuhan Gunungsitoli di Kota Gunungsitoli;
 - n. APM Pelabuhan Tuhemberua, APM Pelabuhan Lahewa, APM

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- Pelabuhan Lahelewau, APM Pelabuhan Afulu di Kabupaten Nias Utara;
- o. APM Pelabuhan Hinako, APM Pelabuhan Sirombu di Kabupaten Nias Barat; dan
 - p. APM Pelabuhan Moale, APM Pelabuhan Solonako, APM Pelabuhan Lagundri, APM Pelabuhan Teluk dalam, APM Pelabuhan Lahusa, APM Pelabuhan Pulau Simuk, APM Pelabuhan Sigolo-golo, APM Pelabuhan Tanahmasa, APM Pelabuhan Pulau Telo, APM Pelabuhan Tanah Bala, APM Pelabuhan Pulau Bais, APM Pelabuhan Labuhan Hiu, APM Pelabuhan Saero di Kabupaten Nias Selatan.
- (4) Penambahan dan penetapan alur pelayaran lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 22

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri dari:
 - a . bandar udara pengumpan; dan
 - b . bandar udara pengumpul;
- (2) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bandar udara Baru Parbuluan Kabupaten Dairi;
 - b. bandar udara Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu;
 - c. bandar udara baru Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - d. bandar udara Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
 - e. bandar udara Lasondre, dan Silambo/Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
 - f. bandar udara Binaka Kota Gunungsitoli
 - g. bandar udara baru Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas;
 - h. bandar udara Aek Godang Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - i. bandar udara Dr. Ferdinan L.Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - j. bandar udara Silangit Kabupaten Tapanuli Utara; dan
 - k. bandar udara Sibisa Kabupaten Toba.
- (3) Bandara udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bandar udara pengumpul Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang.
- (4) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah provinsi, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Umum

Pasal 23

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
Pasal 24

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan terminal gas terapung skala besar dan kecil di Kota Medan, Kota Sibolga dan Kabupaten Batubara, serta di kawasan pesisir timur dan Kawasan Pantai Barat yang potensial;
 - b. sarana pemroses Gas Alam Cair (LNG) berupa *Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)* di perairan Selat Malaka
 - c. Fasilitas penyimpanan Depo Bahan Bakar Minyak Darat Medan di Kecamatan Medan Timur dan Seafed Depot Belawan di Kecamatan Medan Belawan di Kota Medan; dan
 - d. Fasilitas penyimpanan Depo Bahan Bakar Minyak Darat Lubuk Pakam di Kecamatan Lubuk Pakam dan Seafed Depot Labuhan Deli di Kecamatan Labuhan Deli di Kabupaten Deli Serdang.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan Duri – Dumai – Medan;
 - b. jaringan pipa migas Arun – Belawan – Kabupaten Langkat;
 - c. jaringan pipa migas Pangkalan Brandan – Medan dan Medan – Kuala Tanjung; dan
 - d. jaringan pipa bawah laut di perairan Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kota Sibolga, dan Kota Gunung Sitoli.

Paragraf 3
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Pasal 25

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri dari:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PLTMH Hou dan PLTS Terpusat Lasara Siwalunanua di Kabupaten
 - b. PLTMH Batang Gadis #01, PLTMH Batang Gadis #02, PLTP Sorik Marapi, PLTP Sorik Marapi G19 & G21, PLTP Sorik Marapi G22,

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- G23, G25, PLTP Sorik Marapi G24, PLTP Sorik Marapi G26, PLTP Sorik Marapi G28, PLTS Pos Pengamat Gunung Api Sorik Merapi, dan PLTS Terpusat Aek Holbung di Kabupaten Mandailing Natal;
- c. PLTA Aek Bilah, PLTA Batang Gadis, PLTA Batang Toru, PLTBg PT PN II PKS Hapesong, PLTMH Hutabaru, PLTMH Janji Matogu, PLTMH Silangkitan, PLTMH Sunge Sigiring-giring, PLTP Sipirok, PLTS Terpusat Muara Upu, PLTS Terpusat Pargarutan, PLTS Terpusat Pintu Padang Mandalasena, PLTS Terpusat Siuhom (Tangga Batu), dan PLTU Muara Upu di Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - d. PLTA Sibolga, PLTA Sipansihaporas #01, PLTA Sipansihaporas #02, PLTMH Mardame, PLTMH Tapan Nauli Saur Manggita, PLTS Terpusat Manduamas Lama (Simanuk-manuk), PLTS Terpusat Sijago-jago (Sigubo), PLTU Labuhan Angin #01, dan PLTU Labuhan Angin #02 di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. PLTA Tarutung, PLTMH Sipoholon, PLTMH Adiankoting, PLTMH Parmonangan, PLTM Parmonangan, PLTM Parmonangan-2, PLTMH Aek Raisan I, PLTMH Aek Raisan II, PLTP Pagaran, PLTP Sarulla #03, PLTP SarullaNIL #02 (SOL), PLTP Sarulla SIL #01 (SOL), PLTP Sipoholon, PLTS Terpusat Hutatua, di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - f. PLTA Aek Simonggo, PLTA Aek Silang I, PLTA Aek Sibundong I, PLTA Aek Sibundong II, PLTA Manonga Tao, PLTA Aek Rahu, PLTA Aek Sibuluan, PLTA Aek Silang II, PLTA Aek Simangira, PLTA Aek Sipultak Hoda, PLTMH Aek Sibundong, PLTMH Aek Silang pada Kabupaten Humbang Hasundutan.
 - g. PLTMH Parluasan, PLTA Asahan 1, PLTA Hasang Unit 1 dan 2, PLTA Hasang Unit 3, PLTA IPP Asahan #01 (PT BDSN), PLTA IPP Asahan #02 (PT BDSN), PLTA Meranti Utara, PLTA Sumatera Pump Storage-2, PLTMH Natolutali, PLTMH Rau Timur, dan PLTMH Sipagabu & Liat Tondung di Kabupaten Toba;
 - h. PLTMH Sitapigagan, PLTMH Bolon, PLTMH Tulas, serta PLTMH Sampuran, PLTP Pusuk Buhit, PLTP Palipi, dan PLTP Simbolon Samosir di Kabupaten Samosir
 - i. PLTBg PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama-2, PLTBg PT Siringo-ringo, PLTD Sw Panipahan (PT Kerta Bumi Teknindo), PLTU PT. EAS (Energi Alamraya Semesta – Media Group) Mulut Tambang di Kabupaten Labuhanbatu;
 - j. PLTA Asahan 3, PLTA Asahan 4, PLTA Asahan 5, PLTA PT. Inalum, PLTBg Pasir Mandoge Unit 1, PLTBg Pasir Mandoge Unit 2, PLTBg PT. Saudara Sejati Luhur Gunung Melayu-1, PLTBg PTPN IV PKS Pasir Mandoge, PLTM Silau 1, PLTM Silau 2, dan PLTM Silau 3, di Kabupaten Asahan;
 - k. PLTB Sipintuanguin, PLTA Sumatera Pump Storage-1, PLTBm PT. Harkat Sejahtera, PLTBm PTPN III, PLTBS Sei Mangkei, PLTM Karai 13, PLTM Karai 7, PLTMH Tonduhan #01, dan PLTMH Tonduhan #02 di Kabupaten Simalungun;
 - l. PLTMH Lau Renun, PLTA Renun #01, PLTA Renun #02, PLTM

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- Baksl Semarak, dan PLTM Lau Gunung di Kabupaten Dairi;
- m. PLTA IPP Wampu #01 (PT. WEP), PLTA IPP Wampu #02 (PT. WEP), PLTA IPP Wampu #03 (PT. WEP), PLTP Sibayak, PLTP Sibayak (Monoblok), PLTP Sinabung, dan PLTS Terpusat Amburidi, di Kabupaten Karo;
 - n. PLTU Sumut 1 dan PLTU Sumut 2, PLTGU/MG Sumbagut-134, PLTBg Pagar Merbau, PLTBg PT. PN II Kwala Sawit Pagar Merbau, PLTBm PG Sei Semayang, dan PLTU Paluh Kurau di Kabupaten Deli Serdang;
 - o. PLTBg Kwala Sawit, PLTBg PT. United Kingdom Indonesia Plantation, PLTBg PT. PN II Kwala Sawit, PLTBm PG Kwala Madu, PLTD Pulau Sembilan #01, PLTD Pulau Sembilan #02, PLTD Pulau Sembilan #03, PLTU Pangkalan Susu #01, PLTU Pangkalan Susu #02, PLTU Pangkalan Susu #03, dan PLTU Pangkalan Susu #04 di Kabupaten Langkat;
 - p. PLTD Lasondre Unit #01, PLTD Lasondre Unit #02, PLTD Pulau Tello #01, PLTD Pulau Tello #02, PLTD Pulau Tello #03, PLTD Pulau Tello #04, PLTD Pulau Tello #05, PLTD Pulau Tello #06, PLTD Pulau Tello #07, PLTD Pulau Tello #08, PLTD Pulau Tello #09, PLTD Pulau Tello #10, PLTD Pulau Tello #11, PLTD Pulau Tello #12, PLTD Pulau Tello #13, PLTD Pulau Tello #14, PLTD Pulau Tello #15, PLTD Pulau Tello #16, PLTD Tanah Hibala Unit #01, PLTD Tanah Hibala Unit #02, PLTD Tanah Hibala Unit #03, PLTD Tanah Masa Unit #01, PLTD Tanah Masa Unit #02, PLTD Teluk Dalam #01, PLTD Teluk Dalam #02, PLTD Teluk Dalam #03, PLTD Teluk Dalam #04, PLTD Teluk Dalam #05, PLTS Terpusat Fenedanu, dan PLTS Terpusat Silina Baru, di Kabupaten Nias Selatan;
 - q. PLTA Salak, PLTM Lae Kombih 3, PLTMH Kombih I #01, PLTMH Kombih I #02, PLTMH Kombih II #01, dan PLTMH Kombih II #02, di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - r. PLTA Inalum, PLTP Pusuk Bukit, PLTMH Boho, PLTMH Hasinggaan, PLTP Simbolon di Kabupaten Samosir;
 - s. PLTBm PTPN III PKS Rambutan, dan PLTBm PTPN IV di Kabupaten Serdang Begadai;
 - t. PLTU Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara;
 - u. PLTBm Excess Pasir Pangaraian (PT PHS), dan PLTBm PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) di Kabupaten Padang Lawas;
 - v. PLTS Terpusat Sifaoro Asi di Kabupaten Nias Utra;
 - w. PLTU Tarahan Sicanang, PLTBm Biomass PT. Growth Asia #01, PLTBm Biomass PT. Growth Asia #02, PLTBm Biomass PT. Growth Sumatera #01, PLTBm Biomass PT. Growth Sumatera #02, PLTD Sw Belawan (PT AKE), PLTD Sw Belawan (PT BBS), PLTD Sw Paya Pasir (PT BGP), PLTD Titi Kuning, PLTG Belawan #01 (LOT 3), PLTG Glugur #01 (JBE), PLTG Glugur #03 (Turbo Mach), PLTG Paya Pasir #07 (Nanjing T.C), PLTG Sw MPP Paya Pasir (PT. PLN Batam), PLTGU Belawan #01, PLTGU Belawan #02, PLTGU Belawan #03, PLTGU Belawan #04, PLTGU Belawan #05,

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- PLTGU Belawan #06, PLTMG MVPP Belawan, PLTS Atap Ongrid PLN, PLTU Belawan #01, PLTU Belawan #02, PLTU Belawan #03, PLTU Belawan #04, Titi Kuning #01 (Enterprise), Titi Kuning #02 (Enterprise), Titi Kuning #03 (Enterprise), Titi Kuning #04 (Enterprise), Titi Kuning #05 (Enterprise), dan Titi Kuning #06 (Enterprise) di Kota Medan;
- x. PLTD Gunung Sitoli 1 sampai PLTD Gunung Sitoli 19, PLTD Gunung Sitoli Unit 1-6, PLTMG MPP Nias, PLTMG MPP Nias Unit A – E di Kota Gunung Sitoli.
 - y. PLTA Padang Sidempuan di Kota Padang Sidempuan;
 - z. PLTA Pematang Siantar di Kota Pematang Siantar;
 - aa. PLTA Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi; dan
 - bb. PLTGU Tanjung Balai di Kota Tanjung Balai
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di seluruh kabupaten/kota; dan
 - 2. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) meliputi SUTET Galang – Binjai melintasi wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai, SUTET Galang – Simangkok melintasi wilayah Kabupaten Toba, Asahan, Simalungun, Deli Serdang dan Serdang Bedagai, SUTET Pangkalan Susu – Binjai melintasi wilayah Kabupaten Langkat dan Kota Binjai.
 - 3. SUTET Medan-Tebing Tinggi-Kisaran
 - 4. SUTET Medan-Pematang Siantar-Kisaran
 - 5. SUTET Medan-Sidikalang-Sibolga
 - 6. SUTET Medan-Balige
 - 7. SUTET Pematang Siantar-Rantau Prapat-Padang Sidempuan
 - 8. SUTET Langsa – Medan – Tebing Tinggi
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik terdistribusi pada PKW dan PKL;
 - c. jaringan kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik berupa alur kabel listrik bawah laut di perairan Kabupaten Langkat;
 - d. gardu listrik berupa gardu induk meliputi:
 - 1. GI 150 kV Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal;
 - 2. GI 150 kV Martabe di Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - 3. GI 150 kV Labuhan Angin, GI 150 kV Sibolga, GI 150 kV Sipan 1, GI 150 kV Sipan 2 di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - 4. GI 150 kV Sarulla (30 MVA No.1), GI 150 kV Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - 5. GI 150 kV Porsea, GI 275 kV Asahan I, GI 275 kV Simangkok di Kabupaten Toba;
 - 6. GI 150 kV Rantau Prapat, GI 150 kV Rantau Prapat (60 MVA No.2) di Kabupaten Labuhanbatu;
 - 7. GI 150 kV Kisaran, GI PT Inalum di Kabupaten Asahan;
 - 8. GI Parapat, GI 150 kV Pematang Siantar di Kabupaten Simalungun;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

9. GI 150 kV Sidikalang, GIS 150 kV Renun di Kabupaten Dairi;
 10. GI 150 kV Brastagi, GI 150 kV Wampu di Kabupaten Karo;
 11. GI 150 kV Galang, GI 150 kV KIM (60 MVA No.3), GI 150 kV Kuala Namu, GI 150 kV Namurambe, GI 150 kV Paya Geli, GI 150 kV Sei Rotan, GI 150 kV Sei Rotan (60 MVA No.2), GI 150 kV Tanjung Morawa di Kabupaten Deli Serdang;
 12. GI Pangkalan Susu, GI 150 kV Pangkalan Brandan (60 MVA No.2), GI 150 kV Tanjung Pura (60 MVA No.1) di Kabupaten Langkat;
 13. GI 150 kV Dolok Sanggul di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 14. GI 150 kV Siempat Rube (Salak) di Kabupaten Pakpak Bharat;
 15. GI 150 kV Pangururan, GI 150 kV Tele di Kabupaten Samosir;
 16. GI 150 kV Gunung Para, GI 150 kV Perbaungan, GI 150 kV Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai;
 17. GI 150 kV Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara;
 18. GI 150 kV Gunung Tua di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 19. GI 150 kV Sihubuan (60 MVA No.1) di Kabupaten Padang Lawas;
 20. GI 150 kV Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 21. GI 150 kV Aek Kanopan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 22. GI Glugur, GI Paya Geli, GI Medan Pancing, GI Jalan Listrik, GI Medan Selayang, GI 150 kV Belawan, GI 150 kV Denai, GI 150 kV Labuhan (60 MVA No.2), GI 150 kV Lamhotma, GI 150 kV Paya Pasir, GI 150 kV Titi Kuning, GI 150 kV Titi Kuning (60 MVA No.3), GIS 150 kV Listrik, GIS 150 kV Mabar di Kota Medan;
 23. GI 150 kV Binjai, GI 275 kV Binjai di Kota Binjai; dan
 24. GI 150 kV New Padang Sidempuan (30 MVA No.1), GI 150 kV Padang Sidempuan di Kota Padang Sidempuan.
 25. GI Balige di Kecamatan Balige;
 26. GI Siborong-borong di Kecamatan Siborong-borong;
 27. GI Parbaba di Kecamatan Pangururan;
 28. GI Tomok di Kecamatan Simanindo;
 29. GI Sidikalang di Kecamatan Sidikalang; dan
 30. GI Merek-Tongging di Kecamatan Merek.
- (4) Rencana pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- jaringan tetap; dan
 - jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar diseluruh kabupaten/kota, meliputi:
- STO Payabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - STO Batang Toru dan STO Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - STO Barus dan STO Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - STO Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
 - STO Balige Kabupaten Toba;
 - STO Rantauprapat dan STO Sei Berombang Kabupaten Labuhanbatu;
 - STO Kisaran Kabupaten Asahan;
 - STO Perdagangan, dan STO Serbelawan Kabupaten Simalungun;
 - STO Sidikalang Kabupaten Dairi;
 - STO Kaban Jahe Kabupaten Karo;
 - STO Bandar Baru, STO Deli Tua, STO Galang, STO Lubuk Pakam, STO Percut, dan STO Tembung Kabupaten Deli Serdang;
 - STO Stabat Kabupaten Langkat;
 - STO Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
 - STO Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - STO Pangururan Kabupaten Samosir;
 - STO Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - STO Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
 - STO Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - STO Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas;
 - STO Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - STO Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - STO Tanjung Balai Kota Tanjung Balai;
 - STO Pematangsiantar Kota Pematangsiantar;
 - STO Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi;
 - STO cinta Damai, STO Padang Bulan, STO Pulo Brayan, STO Simpang Limun, STO Sukaramai, STO Tanjung Mulia, dan STO Tuntungan Kota Medan;
 - STO Binjai Kota Binjai;
 - STO Padang Sidimpuan Kota Padang Sidimpuan; dan
 - STO Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
- cc. Jaringan kabel bawah laut untuk telekomunikasi, meliputi:
- SKKL SEA ME WE 3 dan 5 di perairan sebelah utara Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan Kota Medan;
 - SKKL ASBL di perairan Barat Kota Sibolga - Kota Gunung Sitoli, Nias;
 - alur kabel bawah laut lintas provinsi dari Simeleu (Aceh) menuju Gunung Sitoli (Sumatera Utara); dan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

4. alur kabel bawah laut lintas provinsi dari Nias Selatan (Sumatera Utara) menuju Kep. Mentawai (Sumatera Barat).
- (3) Infrastruktur jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. stasiun bumi di Kabupaten Karo;
 - b. telekomunikasi satelit Pulau Simuk dan Pulau Tanabala di Kabupaten Nias Selatan;
 - c. telekomunikasi satelit Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai; dan
 - d. telekomunikasi satelit Nias Utara dan Telekomunikasi Satelit Pulau Wunga di Kabupaten Nias Utara.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Paragraf 1
Umum
Pasal 27

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri dari:

- a . sistem jaringan irigasi;
- b . sistem pengendalian banjir; dan
- c . bangunan sumber daya air.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Irigasi
Pasal 28

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi yang melayani daerah irigasi, meliputi:

- a. jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, melayani:
 1. D.I Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. D.I Sei Belutu di Kabupaten Serdang Bedagai;
 3. D.I Bandar Sidoras di Kabupaten Deli Serdang;
 4. D.I Namu Sira Sira di Kabupaten Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat;
 5. D.I Perkotaan di Kabupaten Batu Bara;
 6. D.I Kerasaan di Kabupaten Simalungun;
 7. D.I Batang Ilung di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 8. D.I Paya Sordang di Kabupaten Kota Padang Sidempuan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan;
 9. D.I Batang Angkola di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Selatan; dan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

10. D.I Batang Gadis, D.I Batang Batahan di Kabupaten Mandailing Natal.
- b. jaringan irigasi kewenangan provinsi, melayani:
 1. D.I Secanggang, D.I Sei Wampu di Kabupaten Langkat;
 2. D.I Medan Krio, D.I Bekala, D.I Namo Rambe, D.I Rantau Panjang/ Serdang di Kabupaten Deli Serdang;
 3. D.I Langau, D.I Pekan Kemis, D.I Pekan Dolok di Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. D.I Paya Lombang di Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. D.I Bah Tonang di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Simalungun;
 6. D.I Simodong, D.I Purwodadi, D.I Cinta Maju Cinta Damai, D.I Sei Balai, D.I Kwala Gunung di Kabupaten Batu Bara;
 7. D.I Tanjung Muda di Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Simalungun;
 8. D.I Suka Makmur di Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Simalungun;
 9. D.I Rambung Merah, D.I Manik Rambung, D.I Simarimbun, D.I Bah Korah II N Bosar di Kabupaten Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun;
 10. D.I Desa Gajah/ Siluar di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara;
 11. D.I Panca Arga di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara
 12. D.I Desa Gajah/ Siluar/ Air Putih, D.I Silau Barat, D.I Serbangan di Kabupaten Asahan;
 13. D.I Sijambi di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai;
 14. D.I Raja Maligas, D.I Javacolonisasi Purbogondo, D.I Naga Sompah, D.I Raja Hombang, D.I Bah Tongguran I, D.I Bah Horas Hulu Tengah, D.I Panambean P Tengah di Kabupaten Simalungun
 15. D.I Parit Lompaten di Kabupaten Karo;
 16. D.I Bulu Duri di Kabupaten Dairi;
 17. D.I Lae Ordi di Kabupaten Pakpak Bharat;
 18. D.I Tele Harian Boho, Limbong dan Pangasean di Kabupaten Samosir;
 19. D.I Parmiahan Hutapaung, D.I Aek Sibundong di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 20. D.I Simok mok, D.I Aek Sigeaon di Kabupaten Tapanuli Utara
 21. D.I Hinalang, D.I Aek Mandosi, D.I Simangatasi, D.I Sijambur di Kabupaten Toba;
 22. D.I Sidoras di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba
 23. D.I Badiri Lopian, D.I Pandurungan Sitandiang, D.I Mombangboru, D.I Sipirok di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 24. D.I Pintu Langit di Kabupaten Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan;
 25. D.I Padang Garugur Kiri-Kanan di Kabupaten Padang Lawas Utara;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

26. D.I Napa Tanjung Beringin, D.I Balangka Sitongkon, D.I Sigorbus, D.I Siborna di Kabupaten Padang Lawas; dan
27. D.I Roburan Maga, D.I Tapus di Kabupaten Mandailing Natal
28. D.I Gido Zebua di Kabupaten Nias.

Paragraf 3
Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 29

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (2) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kanal Flood Way Deli Percut di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang;
 - b. kanal retensi Simbahe River Bank di Kabupaten Deli Serdang;
 - c. sistem pengaman pantai PKSN Medan di Kabupaten Deli Serdang;
 - d. sistem pengaman pantai Kuala Tanjung, sistem pengaman pantai PPKT Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e. sistem pengendalian banjir Sei Besitang, sistem pengendalian banjir Sei Lapan, sistem pengendalian banjir Sei Batang Serangan di Kabupaten Langkat;
 - f. sistem pengendalian banjir Sei Wampu di Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat;
 - g. sistem pengendalian banjir Sei Bingai di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat;
 - h. sistem pengendalian banjir Sei Deli di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan;
 - i. sistem pengendalian banjir Sei Belawan di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan;
 - j. sistem pengendalian banjir Sei Belumai di Kabupaten Deli Serdang;
 - k. sistem pengendalian banjir Sei Percut di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo;
 - l. sistem pengendalian banjir Sei Ular di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - m. sistem pengendalian banjir Lae Kerasaan di Kabupaten Simalungun;
 - n. sistem pengendalian banjir Sei Kare di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Simalungun;
 - o. sistem pengendalian banjir Sei Belutu di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Simalungun;
 - p. sistem pengendalian banjir Sei Padang di Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - q. sistem pengendalian banjir Sei Pagurawan di Kabupaten Batu

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- Bara, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Simalungun;
- r. sistem pengendalian banjir Sei Silau Tuwa di Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Simalungun;
 - s. sistem pengendalian banjir Aek Asahan di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai;
 - t. sistem pengendalian banjir Sei Silau di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Kota Tanjung Balai;
 - u. sistem pengendalian banjir Sei Kualuh di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Toba;
 - v. sistem pengendalian banjir Aek Natas di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - w. sistem pengendalian banjir Sungai Barumon di Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - x. sistem pengendalian banjir Kualuh Bilah di Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - y. sistem pengendalian banjir Batang Pane di Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - z. sistem pengendalian banjir Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - aa. sistem pengendalian banjir Batang Angkola di Kabupaten Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - bb. sistem pengendalian banjir Lae Bangko, sistem pengendalian banjir Natal di Kabupaten Mandailing Natal;
 - cc. sistem pengendalian banjir Aek Situngga di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - dd. sistem pengendalian banjir Aek Kalang di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - ee. sistem pengendalian banjir Aek Sibundung di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - ff. sistem pengendalian banjir Lae Renun di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo;
 - gg. sistem pengendalian banjir Le Idanoi di Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias;
 - hh. sistem pengendalian banjir Le Sowu di Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Utara;
 - ii. sistem pengendalian banjir Le Muzoi di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Utara;
 - jj. sistem pengendalian banjir Le Oyo di Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Nias Utara;
 - kk. sistem pengendalian banjir Le Eho di Kabupaten Nias Selatan; dan
 - ll. sistem pengendalian banjir Le Mola di Kabupaten Nias.
- (3) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- a. waduk Tembengan di hulu Sungai Belawan di Kabupaten Deli Serdang;
- b. waduk Namobatang di hulu Sungai Deli di Kabupaten Deli Serdang;
- c. waduk Lau Simeme di hulu Sungai Percut di Kabupaten Deli Serdang;
- d. waduk Beranti di hulu Sungai Serdang di Kabupaten Deli Serdang;
- e. bangunan pengendalian banjir rob Belawan di Kota Medan; dan
- f. pompa banjir Sungai Asahan di Kabupaten Asahan.

Paragraf 4

Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 30

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Bendungan, meliputi:
 - 1. Bendungan Batang Batahan, Bendungan Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal;
 - 2. Bendungan Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - 3. Bendungan Sigura-gura, Bendungan Siruar, Bendungan Tangga di Kabupaten Toba;
 - 4. Bendungan Bah Bolon di Kabupaten Simalungun;
 - 5. Bendungan Sei Wampu di Kabupaten Langkat;
 - 6. Bendungan Bah Tongah di Kota Pematangsiantar;
 - 7. Bendungan Sipansihaporas di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - 8. Bendungan Tembengan, Bendungan Namobatang, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Beranti di Kabupaten Deli Serdang; dan
 - 9. Bendungan Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. Bendung DI, meliputi:
 - 1. Bendung DI Panca Arga, Bendung DI Serbangan, Bendung DI Sijambi, Bendung DI Silau di Kabupaten Asahan;
 - 2. Bendung DI Cinta Maju, Bendung DI Durian, Bendung DI Kwala Gunung, Bendung DI Perkotaan, Bendung DI Purwodadi, Bendung DI Sei Balai, Bendung DI Simodong, Bendung DI Tanjung Muda di Kabupaten Batu Bara;
 - 3. Bendung DI Bandar Sidoras, Bendung DI Bekala, Bendung DI Medan Krio, Bendung DI Namorambe, Bendung DI Rantau Panjang/ Serdang, Bendung DI Suplesi di Kabupaten Deli Serdang;
 - 4. Bendung DI Paya Sordang, Bendung DI Silumbue (Suplesi) di Kota Padang Sidempuan;
 - 5. Bendung DI Namu Sira-Sira di Kabupaten Langkat;
 - 6. Bendung DI Batahan, Bendung DI Batang Gadis, Bendung DI Roburan Maga di Kabupaten Mandailing Natal;
 - 7. Bendung DI Gido Zebua di Kabupaten Nias;
 - 8. Bendung DI Siborna, Bendung DI Sitongkon di Kabupaten

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- Padang Lawas;
9. Bendung DI Batang Ilung di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 10. Bendung DI Lae Garut, Bendung DI Lae Keteguhen, Bendung DI Lae Ordi di Kabupaten Pakpak Bharat;
 11. Bendung DI Limbong, Bendung DI Pangasean di Kabupaten Samosir, Bendung DI Tele di Kabupaten Samosir;
 12. Bendung DI Bah Tonang, Bendung DI Belutu, Bendung DI Langau, Bendung DI Pekan Dolok, Bendung DI Sei Kerapuh;
 13. Bendung DI Sungai Padang, Bendung DI Sungai Ular di Kabupaten Serdang Bedagai;
 14. Bendung DI Bah Horas Hulu, Bendung DI Bah Horas Tengah, Bendung DI Bah Tongguran 1, Bendung DI Bah Tongguran 2, Bendung DI Bahbiak, Bendung DI Bahkorah, Bendung DI Di Naga Sompah, Bendung DI Javacolonisasi, Bendung DI Kecil Gundar Damak, Bendung DI Kerasaan, Bendung DI Manik Rambung, Bendung DI Negeri Bosar, Bendung DI Purbogondo, Bendung DI Raja Maligas, Bendung DI Rambung Merah, Bendung DI Simarimbum, Bendung DI Suka Makmur di Kabupaten Simalungun;
 15. Bendung DI Batang Angkola, Bendung DI Bidtujuh (Suplesi), Bendung DI Huraba Timur, Bendung DI Manegen (Suplesi), Bendung DI Tolang (Suplesi) di Kabupaten Tapanuli Selatan
 16. Bendung DI Mombang Boru di Kabupaten Tapanuli Tengah
 17. Bendung DI Sidoras di Kabupaten Tapanuli Utara; dan
 18. Bendung DI Aek Mandosi, Bendung DI Aek Sigi, Bendung DI Hinalang, Bendung DI Naibortahan, Bendung DI Simangatasi II, Bendung DI Sisera-Sera, Bendung DI Sitobu di Kabupaten Toba
- c. waduk meliputi:
1. Waduk Beranti - S. Serdang, Waduk Namobatang - S. Deli dan Waduk Tembengan - S. Belawan di Kabupaten Deli Serdang;
 2. Waduk Siruar dan Waduk Sigura-gura di Kabupaten Toba;
 3. Waduk Sipansihaporas di Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
 4. Waduk Tangga di Kabupaten Asahan.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Paragraf 1
Umum
Pasal 31

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL); dan
 - c. sistem jaringan persampahan.
- (2) Penambahan dan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- (3) Sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Pasal 32

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a berupa pengembangan sistem jaringan prasarana air minum yang meliputi:
- a. IPA Sunggal (Tirtanadi) di Kota Medan;
 - b. IPA Tirtanadi Sibolangit, IPA Deli Tua (Tirta Deli), IPA Belumai (Torta Lyonnise Medan), IPA Limau Manis (Tirtanadi), IPA Hamparan Perak (Tirtanadi), IPA Sei Ular, SPAM IKK Percut, SPAM Desa Juhar di Kabupaten Deli Serdang;
 - c. SPAM Regional Mebidang, IPA Macapada (Tirta Sari) di Kota Binjai;
 - d. IPA Tirta Malem, SPAM IKK Merek di Kabupaten Karo;
 - e. SPAM IKK Bahorok, SPAM MBR Secanggang, SPAM IKK Langkat, SPAM IKK Besitang, IPA Tirta Wampu di Kabupaten Langkat;
 - f. SPAM Kota Tebing Tinggi (IPA Tirta Bulan);
 - g. SPAM Desa Kotarih di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - h. IPA Tirta Uli di Kota Pematang Siantar;
 - i. IPA Tirta Lihou di Kabupaten Simalungun;
 - j. SPAM Kawasan Kuala Tanjung, SPAM IKK Sei Suka, SPAM IKK Pangkalan Dodek, SPAM Kawasan Khusus KEK Kota Limapuluh di Kabupaten Batu Bara;
 - k. SPAM IKK Kisaran Timur (IPA Tirta Silaupiasa), SPAM IKK Air Joman di Kabupaten Asahan;
 - l. SPAM IKK Kota Tanjung Balai, SPAM MBR Kota Tanjung Balai, SPAM IKK Datuk Bandar di Kota Tanjung Balai;
 - m. SPAM MBR Rantau Utara (IPA Tirta Bina), SPAM IKK Bilah Barat, SPAM IKK Bilah Hilir di Kabupaten Labuhanbatu;
 - n. SPAM IKK Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - o. IPA Tirta Natal di Kabupaten Mandailing Natang;
 - p. IPA Tirta Ayumi di Kota Padang Sidempuan;
 - q. SPAM IKK Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - r. IPA Tirta Nauli di Kabupaten Kota Sibolga;
 - s. IPA Mual Nauli di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - t. IPA Mual Natio di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - u. SPAM IKK Laguboti (IPA Tirtanadi), SPAM IKK Siantar Narumonda di Kabupaten Toba;
 - v. SPAM IKK Kabupaten Samosir, SPAM Kawasan Pangururan - Kabupaten Samosir;
 - w. SPAM IKK Pakat, SPAM IKK Lintong Nihuta, SPAM IKK Onan Ganjang, SPAM IKK Pollung di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - x. SPAM IKK Sitinjo (IPA Tirta Nciho) di Kabupaten Dairi; dan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- y. SPAM Kawasan Rawan Air Kota Gunung Sitoli (IPA Tirta Umbu)
- (4) Pengembangan sistem penyediaan air minum dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Pasal 33

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. IPAL Domestik Terpusat Skala Kota Medan di Kabupaten Deli Serdang;
 - b. IPAL Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Kabupaten Deli Serdang;
 - c. IPAL Mencirim Kabupaten Deli Serdang;
 - d. IPAL Domestik Terpusat Parapat KSPN Danau Toba di Kabupaten Simalungun;
 - e. IPAL Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara;
 - f. Sanitasi Kawasan KSPN Danau Toba (Balige) di Kabupaten Toba;
 - g. IPLT Kota Medan di Kabupaten Deli Serdang;
 - h. IPLT Kabupaten Deli Serdang (IPLT Tungkusan);
 - i. IPLT Kabupaten Serdang Bedagai;
 - j. IPLT Kabupaten Asahan;
 - k. IPLT Kabupaten Dairi;
 - l. IPLT Kota Tebing Tinggi; dan
 - m. IPLT Kota Sibolga.
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan
Pasal 34

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. TPA Regional Kawasan Perkotaan Mebidangro di Kabupaten Deli Serdang;
 - b. TPA Regional Aek Nabobar di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - c. TPA Regional Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - d. TPA Regional Kabupaten Simalungun - Kota Pematangsiantar di Kabupaten Simalungun;
 - e. TPA Regional Kota Tanjung Balai - Kabupaten Asahan di Kabupaten Asahan;
 - f. TPA Regional Kepulauan Nias di Kota Gunung Sitoli;
 - g. TPA Humbang Hasundutan;
 - h. TPA Tapanuli Selatan;
 - i. TPA Sidikalang di Kabupaten Dairi;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- j. TPA Mencirim di Kabupaten Deli Serdang;
 - k. TPA Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara; dan
 - l. TPS3R dan fasilitas pendukungnya untuk mendukung pengurangan sampah dari sumber yang berlokasi di seluruh kabupaten/kota
- (2) Tempat pemrosesan akhir regional Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat direncanakan lebih dari satu tempat pemrosesan akhir dengan mempertimbangkan radius pelayanan dalam Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (3) Pengembangan sistem jaringan persampahan dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi, terdiri dari:
- a . kawasan lindung; dan
 - b . kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 36

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.147.680 (dua juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh) hektar, terdiri dari:
- a. badan air;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan konservasi;
 - e. kawasan pencadangan konservasi di laut; dan
 - f. kawasan ekosistem mangrove.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Pasal 37

Luasan badan air yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 163.166 (seratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh enam) hektar yang tersebar di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 38

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, seluas kurang lebih 1.209.065 (satu juta dua ratus sembilan ribu enam puluh lima) hektar, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung dengan seluas kurang lebih 1.199.654 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat) hektar yang tersebar di Kabupaten Nias, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, dan Kota Gunungsitoli; dan
 - b. kawasan lindung gambut dengan seluas kurang lebih 9.411 (sembilan ribu empat ratus lima belas) hektar yang tersebar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan.

Pasal 39

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c seluas kurang lebih 64.443 (enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga) hektar, meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Gunungsitoli, dan Kota Sibolga;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Toba; dan
- (4) Kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kota Medan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba.

Pasal 40

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d seluas kurang lebih 575.754 (lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat) hektar, meliputi:

- a. Cagar Alam Batu Gajah di Kabupaten Simalungun;
- b. Cagar Alam Dolok Saut Surungan di Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. Cagar Alam Dolok Sibualbuali di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- d. Cagar Alam Dolok Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara;
- e. Cagar Alam Liang Balik di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- f. Cagar Alam Batu Ginurit di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- g. Cagar Alam Dolok Lubuk Raya di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- h. Cagar Alam Martelu Purba di Kabupaten Simalungun;
- i. Cagar Alam Sei Ledong di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- j. Suaka Margasatwa Barumon di Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Uta, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
- k. Suaka Margasatwa Dolok Surungan di Kabupaten Toba, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Asahan;
- l. Suaka Margasatwa Karang Gading Timur Laut di Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang;
- m. Suaka Margasatwa Siranggas di Kabupaten Pakpak Bharat;
- n. Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun;
- o. Taman Nasional Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- p. Taman Wisata Alam Holiday Resort di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- q. Taman Wisata Alam Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- r. Taman Wisata Alam Sicike-cike di Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi;
- s. Taman Wisata Alam Sijaba Hutaginjang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara;
- t. Taman Wisata Alam Dolok Tinggi Raja di Kabupaten Simalungun
- u. Taman Buru Pulau Pini di Kabupaten Nias Selatan;
- v. Taman Pulau Kecil di Tapanuli Tengah dan perairan sekitarnya;
- w. Taman Pulau Kecil Pulau-Pulau Batu Nias Selatan dan Perairan Sekitarnya; dan
- x. Taman Wisata perairan Sawo-Lahewa dan perairan sekitarnya Kabupaten Nias Utara.

Pasal 41

- (1) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e seluas kurang lebih 117.852 (seratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh dua) hektar dengan alokasi pencadangan kawasan berada di perairan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya pengembangan kawasan konservasi perairan untuk menunjang rencana pengelolaan dan pengendalian laut.

Pasal 42

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dengan luas kurang lebih 17.400 (tujuh belas ribu empat ratus) hektar tersebar di Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Gunungsitoli, dan Kota Medan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 43

- (1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 8.983.462 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua) hektar meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan industri;
 - e. kawasan permukiman;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- f. kawasan transportasi;
 - g. kawasan pergaraman; dan
 - h. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a seluas kurang lebih 1.399.127 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) hektar terdapat di Kabupaten Nias, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli.

Pasal 45

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota seluas kurang lebih 3.514.190 (tiga juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh) hektar terdapat di seluruh daerah kabupaten/kota; dan
- (2) Dalam kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 252.365 (dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima) hektar di seluruh daerah kabupaten/kota.

Pasal 46

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c seluas kurang lebih 3.478.264 (tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat) hektar terdiri atas:
- a. kegiatan perikanan tangkap; dan
 - b. kegiatan perikanan budi daya;
- (2) Kegiatan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di perairan laut hingga 12 (dua belas) mil dari garis pantai meliputi perairan Selat Malaka mencakup wilayah pesisir pantai timur dan Samudera Hindia mencakup wilayah pesisir pantai barat; dan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- (3) Kegiatan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa budi daya laut dan budidaya payau tersebar di seluruh wilayah perairan kabupaten/kota.

Pasal 47

- (1) Rencana kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d seluas lebih kurang 29.356 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar meliputi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Gunungsitoli, dan Kabupaten Labuhanbatu; dan
- (2) Dalam hal di daerah kabupaten/kota terdapat kawasan peruntukan industri dengan luasan kurang dari 150 Ha (seratus lima puluh hektar), diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 48

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e merupakan kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman nelayan.
- (2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan seluas lebih kurang 439.265 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima) hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Pasal 49

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f dialokasikan seluas lebih kurang 122.201 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus satu) hektar, meliputi Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Sibolga, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba,; dan
- (2) Dalam hal di daerah kabupaten/kota terdapat kawasan transportasi dengan luasan kurang dari 150 Ha (seratus lima puluh hektar), dapat diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Pasal 50

- (1) Kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dialokasikan untuk kegiatan:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi; dan
 - d. pengolahan.
- (2) Kawasan pergaraman seluas lebih kurang 196 (seratus sembilan lima puluh enam) hektar terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 51

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h merupakan wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara;
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 863 (delapan ratus enam puluh tiga) hektar, meliputi:
 - a. Batalyon Kavaleri 6/Serbu Naga Karimata, Batalyon Zeni Tempur 1/Dhira Dharma, Hankam Instalasi Militer TNI AL, Hankam Kawasan Berbahaya TNI AL, Hankam Stascar Satkom AL, Kesdam; Paldam Kodam I/ BB, Kodam I/BB, Kodim 0201/BS Medan, Pangkalan Angkatan Udara Soewondo - Tpe B, Pangkalan Utama TNI AL - I, Polisi Militer (Pomdam) Kodam I/BB, dan Zeni Daerah Militer (Zidam) Kodam 1/BB di Kota Medan;
 - b. Batalyon Arteleri Medan 2/105 Kilap Sumagan, Batalyon Infanteri 121/Macan Kumbang, Daerah Latihan TNI AL, Kodim 0204/ Deli Serdang, dan Perhubungan Daerah Militer (Hubdam) Kodam I/BB di Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Arhanudese 11/WBY, Kodim 0203/Langkat, dan Koramil 17/Binjai Timur di Kota Binjai;
 - d. Korem 023/Kawal Samudera, dan Pos AL Gunung Sitoli di Kota Gunungsitoli;
 - e. Benglap I/1-1 TNI AD Pematangsiantar, Polisi Militer Detasemen I/1 Pematangsiantar, Polres Pematangsiantar, Rindam I/Bukit Barisan, dan Satuan Brimob Batalyon B Kompi 1-2 di Kota Pematangsiantar;
 - f. Kodim 0211/Tapanuli Tengah, Korem 023/Kawal Samudera - Sibolga, dan Mako Pangkalan TNI AL Sibolga di Kota Sibolga;
 - g. Batalyon Infanteri 122/Tombak Sakti, Kawasan Hankam Berbahaya Parapat (TNI AL), Kodim 0207/Simalungun, dan Korem 022/ Pantai Timur - Simalungun di Kabupaten Simalungun;
 - h. Batalyon Infanteri 126/Kalacakti, Kodim 0208/Asahan, dan Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan di Kabupaten Asahan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- i. Batalyon Infanteri 123/Rajawali, dan Kodim 0212/Tapanuli Selatan di Kota Padang Sidempuan;
 - j. Batalyon Infanteri 125/Si'mbisa, dan Kodim 0205 di Kabupaten Karo
 - k. Pangkalan TNI AL Sibolga, dan Satuan Radar 234 Rajawali AU - Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - l. Kodim 0209/Labuhanbatu di Kabupaten Labuhanbatu;
 - m. Polres Padang Lawas di Kabupaten Padang Lawas;
 - n. Yonif 100/R di Kabupaten Langkat;
 - o. Kodim 0206 di Kabupaten Dairi;
 - p. Polsek Sirombu di Kabupaten Nias Barat; dan
 - q. Kodim 0210/Tapanuli Utara di Kabupaten Tapanuli Utara.
- (3) Terkait fungsi pertahanan dan keamanan yang bersifat sementara/temporer dan atau bertampalan dengan kawasan lain ditambahkan dalam ketentuan khusus sebagai kawasan yang bertampalan.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 52

Kawasan strategis yang ada di Wilayah Provinsi terdiri dari:

- a . Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan
- b . Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

Pasal 53

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:

- a. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Mebidangro meliputi Kota Medan – Kota Binjai – Kabupaten Deli Serdang – Kabupaten Karo;
- b. KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup, berupa rehabilitasi/revitalisasi kawasan Danau Toba dan sekitarnya; dan
- c. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara berupa pengembangan/peningkatan kualitas kawasan perbatasan negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, dan Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas.

Pasal 54

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terdiri dari:
 - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Pasal 55

KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi;
 - 1. Merek, Kabupaten Karo;
 - 2. Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - 3. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - 4. Lumban Julu, Kabupaten Toba;
 - 5. Harian, Kabupaten Samosir;
 - 6. Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
 - 7. Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 - 8. Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 - 9. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan meliputi;
 - 1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Tanjungbalai – Asahan;
 - 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara; dan
 - 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke.
- c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;
- d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi:
 - 1. Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal; dan
 - 2. Kawasan Labuan Angin – Sibolga.
- e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;

Pasal 56

KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, Meliputi:
 - 1. situs dan peninggalan bersejarah di Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang
 - 2. bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
 - 3. bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
- b. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara;
- c. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- d. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
- e. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit.

Pasal 57

KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
- b. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru; dan
- c. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
- b. indikasi program utama pemanfaatan ruang; dan
- c. sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR).

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - 1. KKPR Darat; dan
 - 2. KKPR Laut.

Paragraf 2
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 60

- (1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) angka 1, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kadis PUPR

Kabid CKPR

dilakukan melalui:

- a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Provinsi.

Paragraf 3

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 61

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a angka 2, menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha.
- (2) KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. persetujuan atau konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha.
- (3) Dalam rangka pemberian KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan ke dalam kegiatan yang dilengkapi dengan rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan; dan
- (4) Pelaksanaan KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Pasal 62

- (1) Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang wilayah provinsi mencakup:
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang terdiri atas:
 1. perwujudan sistem pusat pemukiman;
 2. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 3. perwujudan sistem jaringan energi;
 4. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 5. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 6. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan peruntukan lindung;
 2. perwujudan Kawasan peruntukan budi daya; dan
 3. perwujudan KSP.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas:

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi sumber pendanaan;
 - d. indikasi pelaksana; dan
 - e. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. dana pemerintah pusat;
 - b. dana pemerintah provinsi;
 - c. dana pemerintah kabupaten/kota;
 - d. dana badan usaha milik negara;
 - e. dana swasta;
 - f. dana masyarakat; dan
 - g. kerja sama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan menengah lima tahunan, dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
- a. tahap I (2023–2024);
 - b. tahap II (2025–2029);
 - c. tahap III (2030–2034);
 - d. tahap IV (2035–2039); dan
 - e. tahap V (2040–2042).
- (5) Indikasi program utama lima tahunan wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 63

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
- a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Umum
Pasal 64

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (2) Arahan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi disusun dengan kriteria:
 - a. berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
 - b. mempertimbangkan penetapan kawasan strategis provinsi;
 - c. mempertimbangkan permasalahan, tantangan dan potensi yang dimiliki wilayah provinsi;
 - d. terukur, realistis dan dapat diterapkan;
 - e. mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam penetapannya;
 - f. melindungi kepentingan umum; dan
 - g. mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan:
 - a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
 - b. penilaian pelaksanaan KKPR.
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (4) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penilaian perwujudan RTR (Rencana Tata Ruang)
 - b. pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri pelaku UMK
 - c. penerapan insentif dan disinsentif
 - d. penganan sanksi; dan
 - e. penanganan sengketa
- (5) Mekanisme pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 65

- (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi arahan zonasi, terdiri dari:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk struktur ruang;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk pola ruang; dan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- c. ketentuan khusus;
- (3) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan antara lain meliputi arahan bagi koefisien dasar hijau, arahan bagi koefisien dasar bangunan, arahan bagi koefisien lantai bangunan, dan arahan bagi garis sempadan bangunan;
 - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Struktur Ruang
Pasal 66

- Indikasi arahan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman;
 - b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi;
 - c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi;
 - d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 67

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, terdiri dari:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk PKN;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk PKW;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk PKSN; dan
 - d. indikasi arahan zonasi untuk PKL.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana nasional untuk mendukung berfungsinya sebagai sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;
- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional;
 - d. membatasi atau merelokasi pengembangan kawasan perkotaan pada jasa ekosistem lingkungan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi;
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional;
 - f. mempertahankan kawasan lahan pangan berkelanjutan dan ruang terbuka hijau serta memperhatikan kawasan fungsi lindung;
 - g. penyediaan dan/atau pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana perkotaan metropolitan sesuai standar pelayanan minimal berskala internasional dan nasional sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - h. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kawasan perkotaan;
 - i. penyediaan ruang tempat evakuasi bencana alam, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKN sesuai kebutuhan penduduk yang dilayani.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi, sosial dan pemerintahan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing daerah kabupaten/kota;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
 - d. membatasi atau merelokasi pengembangan kawasan perkotaan pada jasa lingkungan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi;
 - e. mempertahankan kawasan lahan pangan berkelanjutan dan ruang terbuka hijau serta memperhatikan kawasan fungsi lindung; dan
 - f. penyediaan dan/atau pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana perkotaan sesuai standar pelayanan minimal untuk

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
- g. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kawasan perkotaan;
 - h. penyediaan ruang tempat evakuasi bencana alam, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKW sesuai kebutuhan penduduk yang dilayani.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk PKSN disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana nasional untuk mendukung berfungsinya kawasan strategis nasional dan sistem jaringan prasarana nasional;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi strategis dan sistem jaringan prasarana nasional;
 - d. membatasi atau merelokasi pengembangan kawasan perkotaan pada jasa ekosistem lingkungan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi;
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap menurunkan fungsi kawasan strategis;
 - f. penyediaan dan/atau pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana perkotaan metropolitan sesuai standar pelayanan minimal berskala internasional dan nasional sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - g. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kawasan perkotaan;
 - h. penyediaan ruang tempat evakuasi bencana alam, untuk kawasan PKSN sesuai kebutuhan penduduk yang dilayani.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi, sosial dan pemerintahan berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota;
 - c. pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga tinggi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing daerah kabupaten/kota;
 - d. membatasi luasan atau merelokasi kawasan dengan jasa lingkungan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
 - e. mempertahankan kawasan lahan pangan berkelanjutan dan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

ruang terbuka hijau serta memperhatikan kawasan fungsi lindung

- f. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kawasan perkotaan;
- g. penyediaan ruang tempat evakuasi bencana alam, untuk kawasan perkotaan berfungsi PKL sesuai kebutuhan penduduk yang dilayani.

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan;
- b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api;
- c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut; dan
- e. indikasi arahan zonasi untuk jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 69

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, terdiri atas:

- a . Indikasi arahan zonasi pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan jaringan jalan umum;
- b . Indikasi arahan zonasi pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan jaringan jalan tol;
- c . Indikasi arahan zonasi pemanfaatan ruang sekitar terminal penumpang; dan
- d . Indikasi arahan zonasi pemanfaatan ruang sekitar terminal barang.

Pasal 70

(1) Indikasi arahan zonasi untuk pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan jaringan jalan umum, meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; dan
- c. prasarana dan sarana minimum.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi kegiatan pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan jaringan jalan umum meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, bersyarat, dan tidak diperbolehkan, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi semua jenis kawasan peruntukan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau rencana rinci tata ruang kawasan pada blok peruntukan di sisi kiri dan kanan setiap jaringan jalan;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan bangunan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lanskap jalan dan pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan kelengkapan jalan (street furniture); penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum; pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara; penanaman pepohonan dalam rangka penghijauan dan keindahan untuk kepentingan umum pada jalur diluar rumaja; rest area dan pertamanan; tempat parkir tidak beratap; dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang tidak diarahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau rencana rinci tata ruang kawasan setempat pada blok peruntukan di sisi kiri dan kanan setiap jaringan jalan; dan
 - e. pada kawasan berfungsi lindung tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rumaja, ruwasja dihitung dari batas ruang manfaat jalan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. garis sempadan bangunan paling sedikit $\frac{1}{2}$ lebar jalan.
 - c. ketinggian bangunan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi berdasarkan fungsi jalan dan rencana detail kabupaten/kota.
 - d. pendirian bangunan di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai persyaratan kegiatan dan izin mendirikan bangunan.
- (4) Prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rambu-rambu lalu lintas;
 - b. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - c. alat pengendali dan pengaman pemakai jalan; dan
 - d. gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Pasal 71

- (1) Indikasi arahan zonasi pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan jaringan jalan tol meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - b. prasarana dan sarana minimum.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada rumaja tol meliputi penggunaan jalur lalu lintas jalan tol, penggunaan bahu jalan

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- untuk keadaan darurat, penggunaan gerbang tol untuk pengumpulan tol, dan jalur jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dalam rumija tol meliputi pemanfaatan untuk rumaja tol; dan penambahan lajur lalu lintas, serta ruang untuk pengamanan jalan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dalam ruwasja tol, yaitu kegiatan diluar rumija tol untuk pengamanan kondisi dan situasi agar ruang pengawasan jalan tol tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada rumija tol dan ruwasja tol dengan tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan lali lintas jalan tol antara lain untuk pemasangan iklan; dan bangunan utilitas dan/atau jaringan utilitas;
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada seluruh bagian jalan tol meliputi kegiatan diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d.
- (3) Prasarana dan sarana jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. jalan tol antarkota didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam;
 - b. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
 - c. jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari jalan tol dibatasi secara efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara penuh;
 - d. jarak antar simpang susun, paling rendah 5 (lima) kilometer untuk jalan tol luar perkotaan dan paling rendah 2 (dua) kilometer untuk jalan tol dalam perkotaan; dan
 - e. jumlah lajur sekurang-kurangnya dua lajur per arah, menggunakan pemisah tengah atau median; dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 72

- (1) Indikasi arahan zonasi pemanfaatan ruang sekitar terminal penumpang meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi terminal penumpang; dan
 - b. prasarana dan sarana minimum terminal penumpang.
- (2) Indikasi arahan zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan mencakup kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal meliputi: peruntukan ruang untuk kegiatan pemberangkatan, penerimaan kedatangan, parkir dan tempat tunggu AKAP, AKDP, angkutan

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- kota dan angkutan pedesaan; kegiatan dan bangunan terkait operasional terminal; dan kegiatan dan bangunan pendukung fasilitas penunjang kegiatan di terminal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang.
- (3) Prasarana dan sarana minimum terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. fasilitas utama terminal minimal meliputi jalur pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum, parkir dan tempat tunggu kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi sesuai skala pelayanan terminal Tipe A, dan terminal Tipe B;
 - b. fasilitas penunjang terminal minimal kamar kecil/toilet, peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman; dan
 - c. tersedia fasilitas bagi penumpang penderita cacat dan kaum disable lainnya sesuai kebutuhan. Indikasi arahan zonasi terminal penumpang barang.

Pasal 73

- (1) Indikasi arahan zonasi pemanfaatan ruang sekitar terminal barang meliputi:
 - a. Indikasi arahan zonasi terminal barang; dan
 - b. Prasarana dan sarana minimum terminal barang.
- (2) Indikasi arahan zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pembangunan kawasan terminal angkutan barang, meliputi kegiatan dan bangunan pengelola terminal, pemanfaatan ruang untuk parkir kendaraan dan bongkar dan/muat barang, pergudangan, lapangan penumpukan barang, tempat parkir dan tempat tunggu kendaraan angkutan barang, kelengkapan informasi dan peralatan bongkar muat barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan lalu lintas, dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang; dan

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang.
- (3) Prasarana dan sarana minimum terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitas utama terminal barang meliputi: bangunan kantor terminal, tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/muat barang, gudang atau lapangan penumpukan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan, rambu-rambu dan papan informasi, peralatan bongkar muat barang; dan
 - b. fasilitas penunjang terminal minimal: tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang, alat timbang kendaraan dan muatannya, kamar kecil/toilet, mushola, kios/kantin, ruang pengobatan, telepon umum dan taman.

Pasal 74

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b disusun dengan meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; dan
 - c. prasarana dan sarana minimum.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen);
 - b. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah,

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- pengembangan ruangnya dibatasi terutama yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api;
- c. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api; dan
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (4) Prasarana dan sarana minimum jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pada perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalan wajib dilengkapi pintu perlintasan;
 - b. rambu-rambu sistem perkereta apian; dan
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 75

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - b. sarana dan prasarana minimum.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan penyeberangan; meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pokok operasional angkutan sungai dan danau, kegiatan penyeberangan, dermaga dan penempatan sarana dan prasarana penunjang operasional angkutan sungai, danau, dan penyeberangan lainnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan perairan yang berdampak pada terganggunya keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk pemanfaatan ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan diantaranya meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan penyeberangan, kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur angkutan sungai, danau, dan alur penyeberangan;
- (3) Sarana dan prasarana minimal pada sisi kiri dan kanan penyeberangan, yang harus disediakan:
- a. fasilitas naik/turun penumpang dan barang;
 - b. dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang;
 - c. gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - d. tempat perawatan dan perbaikan kapal;
 - e. tempat tunggu kendaraan bermotor;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- f. fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
- g. fasilitas pemadam kebakaran;
- h. pemasangan tanda batas sesuai dengan batas DLKr daratan dan DLKr perairan yang telah ditetapkan; dan
- i. fasilitas sandar kapal, tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d terdiri atas:

- a . indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut; dan
- b . indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di laut.

Pasal 77

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - b. sarana dan prasarana minimum.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan pelabuhan laut; meliputi:
 - a . kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pokok operasional kepelabuhan, kegiatan penunjang operasional kepelabuhan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan, bongkar muat, penelitian, uji coba kapal, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk pelabuhan;
 - b . kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c . kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat lainnya mencakup kegiatan penelitian dan pendidikan, pariwisata, pengerukan alur pelabuhan, pembangunan bangunan pelindung pantai, salvage, penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut, penggunaan atau pemanfaatan air laut, perdagangan dan jasa, kegiatan industri maritim dan industri pengolahan ikan;
 - d . kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penangkapan terhadap ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan.
- (3) Sarana dan prasarana minimal, yang harus disediakan meliputi:
 - a . fasilitas pokok pelabuhan di daratan antara lain: terminal penumpang, penimbangan kendaraan bermuatan, jalan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- penumpang keluar/masuk kapal (*gang way*), perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa, fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*), instalasi air, listrik dan telekomunikasi, akses jalan, fasilitas pemadam kebakaran, tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal;
- b . fasilitas penunjang pelabuhan di daratan antara lain: kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan, tempat penampungan limbah, fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan, areal pengembangan pelabuhan, fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan);
 - c . fasilitas pokok pelabuhan di perairan antara lain: alur pelayaran, fasilitas sandar kapal, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
 - d . fasilitas penunjang pelabuhan di perairan antara lain: perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang, perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), perairan untuk keperluan darurat, perairan untuk kapal pemerintah.

Pasal 78

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - b. sarana dan prasarana minimum.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan alur pelayaran laut; meliputi:
 - a . kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayaran, penempatan sarana bantuan navigasi/pelayaran, penetapan rute kapal tertentu (*ship routing system*), penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan perundang - undangan, dan wisata bahari atraktif;
 - b . kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran wisata, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran dan kegiatan lain yang sifat tidak permanen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c . kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi alur pelayaran;
 - 2. pembangunan permukiman;
 - 3. kegiatan usaha pertambangan;
 - 4. pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi;
 - 5. pembuangan sampah dan limbah;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

6. wisata bawah laut;
 7. wisata olahraga air;
 8. perikanan budi daya;
 9. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan
 10. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan keselamatan pelayaran.
- (3) Sarana dan prasarana minimum untuk Alur pelayaran merupakan pemasangan rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - b. sarana dan prasarana minimum.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan bandar udara umum dan bandar udara khusus; meliputi:
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara.
- (3) Sarana dan prasarana minimum jaringan bandar udara meliputi:
 - a. terhubung oleh sistem jaringan jalan nasional; dan
 - b. memiliki pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang meliputi penyediaan dan/atau pengembangan:
 1. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
 2. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
 3. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
 4. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c terdiri dari:

- a. indikasi arahan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
- b. indikasi arahan zonasi sistem infrastruktur jaringan ketenagalistrikan.

Pasal 81

- (1) Indikasi arahan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang; dan
 - c. sarana dan prasarana minimum.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan jaringan pipa minyak dan gas bumi; meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan mencakup kegiatan pengoperasian, dan pemeliharaan pipa pada lahan hak lintas pipa (*right of way*);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup:
 - 1. penggelaran/pemasangan pipa tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - 2. penggelaran/pemasangan pipa memenuhi jarak minimum dengan bangunan atau hunian tetap sekitarnya;
 - 3. penggelaran/pemasangan pipa, baik di darat maupun di laut dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. amdal bagi penggelaran/pemasangan pipa dengan panjang sama dengan 100 km atau lebih, atau pipa bertekanan 16 bar atau lebih;
 - 5. penggelaran/pemasangan pipa harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan masyarakat setempat; dan
 - 6. kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan jaringan pipa minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang disekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan untuk memiliki kepadatan rendah;
 - b. pengusaha wajib menyediakan tanah untuk tempat digelarnya pipa dan ruang untuk hak lintas pipa (*right of way*) serta memenuhi ketentuan jarak minimum terhadap hunian disekitarnya; dan
- (4) Prasarana dan sarana minimal yang diperlukan tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Pasal 82

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem infrastruktur jaringan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang; dan
 - c. sarana dan prasarana minimum.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan jaringan sistem infrastruktur jaringan ketenagalistrikan; meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, kehutanan, permukiman, dan kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuh-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk ruang bebas SUTT/SUTET;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
- (3) Intensitas pemanfaatan ruang pada daerah jaringan kelistrikan dengan intensitas rendah hingga sedang (tidak masuk dalam ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik);
- (4) Prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, mencakup tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.

Pasal 83

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - b. sarana dan prasarana minimum.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan jaringan telekomunikasi; meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, mencakup kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup:
 - 1. pembangunan stasiun bumi dan atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. jaringan kabel tanam dan atau kabel udara pada penyelenggaraan jaringan tetap, ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik maupun gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi;
- (3) Prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, mencakup: tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi; perangkat deteksi dini, perangkat pemantau, dan perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 84

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - b. sarana dan prasarana minimum.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang pada sisi kiri dan kanan jaringan telekomunikasi; meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mencakup; kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pengambilan dan pembuangan air, dan kegiatan pengamanan sungai dan pengamanan pantai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat mencakup; kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem jaringan sumber daya air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan mencakup; kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, waduk, dan cekungan air tanah sebagai sumber air, serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air;
- (3) prasarana dan sarana minimal yang diperlukan mencakup: tanda-tanda keberadaan sistem jaringan sumber daya air; penetapan sempadan irigasi, jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air perangkat sistem peringatan dini tsunami, perangkat sistem peringatan dini banjir.

Pasal 85

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air minum;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan.
- (2) indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air minum meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan prasarana penunjang SPAM;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi SPAM dan tidak menimbulkan pencemaran air SPAM;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fisik konstruksi SPAM dan kegiatan yang menimbulkan pencemaran air SPAM;
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tanda-tanda keberadaan SPAM, dan pagar pengamanan pada instalasi pengolahan air.
- (3) indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan air limbah meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah, dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional pengolahan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu sistem jaringan air limbah;
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tanda-tanda keberadaan sistem jaringan air limbah, sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAL dan peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis (*sanitary landfill*), kegiatan pemeliharaan TPA sampah, kegiatan industri terkait pengolahan sampah dan kegiatan penunjang operasional TPA sampah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tanda-tanda keberadaan sistem pengelolaan sampah; dan prasarana pemantauan kualitas hasil pengolahan leachate yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka.

Paragraf 3
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Pola Ruang

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Pasal 86

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a . indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b . indikasi arahan zonasi untuk kawasan budi daya.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a . indikasi arahan zonasi untuk badan air;
 - b . indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c . indikasi arahan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d . indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi;
 - e . indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove; dan
 - f . Indikasi arahan zonasi kawasan pencadangan konservasi di laut.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a . indikasi arahan zonasi untuk Kawasan hutan produksi;
 - b . indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertanian;
 - c . indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perikanan;
 - d . indikasi arahan zonasi untuk Kawasan peruntukan industri;
 - e . indikasi arahan zonasi untuk Kawasan permukiman;
 - f . indikasi arahan zonasi untuk transportasi;
 - g . indikasi arahan zonasi untuk penggaraman;
 - h . indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a mencakup:

- a . kegiatan yang diperbolehkan, sesuai peruntukan mencakup pembangunan prasarana lalu lintas air, alur penyeberangan, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, kegiatan pengamanan badan air, kegiatan konservasi dan rehabilitasi badan air serta pembangunan bangunan penunjang kegiatan di badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b . kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup kegiatan pendidikan/penelitian, kegiatan perikanan, kegiatan wisata dan olahraga air, pembangunan jembatan, pemasangan kabel listrik, kabel, telepon, pipa air minum, pipa gas, dan mikrohidro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan material yang berada di badan air dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c . kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan, pembuangan limbah padat, kegiatan yang merusak kelestarian kawasan badan air; dan kegiatan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- yang merusak kualitas air.
- d . sarana dan prasarana minimal berupa bangunan fisik buatan untuk perlindungan badan air dan pendukung pengelolaan air.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b, mencakup:

- a . kegiatan yang diperbolehkan, mencakup pemanfaatan kawasan seperti budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsiri, budidaya tanaman nira, wana mina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*), wana tani ternak (*agrosilvopastura*), penangkaran satwa liar, dan/atau rehabilitasi satwa
- b . kegiatan yang diperbolehkan bersyarat mencakup
1. Pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam dan usaha wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
 2. Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK), meliputi pemungutan rotan, madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang burung walet, dan/atau pemungutan HHBK lainnya.
 3. kegiatan lainnya berupa kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, meliputi:
 - a) religi;
 - b) pertambangan;
 - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 - e) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - h) fasilitas umum;
 - i) industri selain Pengolahan Hasil Hutan;
 - j) pertahanan dan keamanan;
 - k) prasarana penunjang keselamatan umum;
 - l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- m) tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup kegiatan;
1. merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya dengan maksud apapun, memotong kayu atau vegetasi hutan,
 2. pemanfaatan hutan, yang bersifat menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, membangun sarana dan prasarana permanen, mengganggu fungsi kawasan, penebangan pohon, menggunakan pestisida dan insektisida, melakukan kegiatan pada kelerengan di atas 25% (dua puluh lima persen).
- d. Sarana dan prasarana minimum berupa pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan antara lain jalan patroli, pos jaga, papan larangan, alat komunikasi statis, alat transportasi, pal batas, dan alat-alat pengamanan hutan, serta tersedianya jalur jalan wisatawan tanpa mengganggu fungsi utama
- e. Ketentuan pemanfaatan hutan pada hutan lindung dilaksanakan dengan ketentuan:
1. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 2. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 3. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan;
 4. hanya memungut HHBK yang sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi, dan memungut HHBK sesuai jumlah, berat, atau volume yang diizinkan;
 5. tidak mengubah karakteristik bentang alam dan menghilangkan fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen;
 6. tidak menutup atau menghilangkan jalur lintas tradisional masyarakat;
 7. pembangunan atau kegiatan lainnya yang terkait tidak memotong jalur lintas satwa liar;
 8. menghindari penebangan pohon;
 9. penempatan bangunan harus aman dari ancaman tanah longsor;
 10. konstruksi bangunan harus aman dari banjir air sungai, gaya guling, gaya gesek, rembesan, gempa, dan gaya angkat air;
 11. bahan atau material konstruksi diusahakan menggunakan material lokal di luar Hutan konservasi atau disesuaikan dengan kondisi sekitar;
 12. sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibangun tidak berwarna mencolok, dan merehabilitasi areal bekas gali urug.

Pasal 89

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c mencakup:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan prasarana lalu lintas air;
 2. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 3. pembangunan bangunan penunjang kegiatan
- di

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- pantai/sungai/danau;
- 4. kegiatan pengamanan pantai/sungai/danau;
- 5. pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya; dan
- 6. RTH;
- b . jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai/sungai/danau;
 - 2. kegiatan pertanian;
 - 3. kegiatan perikanan;
 - 4. permukiman eksisting;
 - 5. pertahanan keamanan;
 - 6. prasarana transportasi dan jalan inspeksi;
 - 7. kegiatan pariwisata;
 - 8. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 9. pengembangan ruang/bangunan evakuasi; dan
 - 10. pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
- c . kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis, hidrologi dan estetika kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai/sungai/danau dan akses terhadap kawasan sempadan pantai/sungai/danau;
- d . ketentuan sarana prasarana minimum meliputi perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan penyediaan jalur evakuasi, jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air.
- e . penetapan lebar sempadan pantai/sungai/danau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f . penetapan lebar sempadan pantai yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana.

Pasal 90

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d, mencakup:

- a . kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 - 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - 3. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
 - 4. kegiatan wisata bahari dan wisata minat khusus; perlindungan vegetasi pantai;
 - 5. kegiatan penangkapan ikan tradisional;
 - 6. kegiatan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan; dan/atau

Kadis PUPR
Kabid CKPR

7. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
 8. kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat;
 9. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 10. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 11. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya serta kegiatan spiritual dan keagamaan;
 12. pemungutan hasil hutan bukan kayu dan budi daya tradisional;
 13. serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi alam dan kawasan konservasi di laut;
- b . jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pelayaran;
 2. kegiatan wisata terbatas dengan hanya dapat dilakukan berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya;
 3. perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi,
 4. perlindungan nilai-nilai budaya/sejarah/ arkeologi;
 5. penangkapan ikan; dan
 6. kegiatan lain yang bersifat strategis yang tak dapat dielakkan yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi;
- c . jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan memasukkan tumbuhan dan satwa bukan endemic;
 2. memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan & satwa endemik yang ada;
 3. pemanfaatan biota dan satwa yang dilindungi;
 4. merusak ekosistem terumbu karang serta mengubah bentang alam yang mengganggu kehidupan tumbuhan;
 5. kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi kawasan konservasi; dan
 6. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan konservasi
- d . ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi intensitas pemanfaatan ruang pada blok pemanfaatan untuk kegiatan pengusahaan wisata alam, meliputi luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin pengelolaan;
- e . prasarana dan sarana minimum, meliputi tersedia jalan setapak untuk jaringan pergerakan sesuai kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan penyelamatan, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan tersedia penanda informasi dan patok-patok batas kawasan konservasi.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf e, mencakup:

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya (karya wisata, widya wisata, peragaan dokumentasi potensi kawasan), kegiatan terkait pencegahan bencana alam, kegiatan terkait adat dan budaya dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan-kegiatan pertanian, perikanan tambak.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi luas dan menyebabkan pencemaran ekosistem mangrove seperti: pabrik/industri, permukiman yang menghasilkan limbah, kegiatan-kegiatan yang bersifat memotong, mengambil, membakar, ataupun merusak kayu bakau baik oleh perusahaan, komunitas, rumah tangga atau individu dan lainnya yang dapat merusak ekosistem mangrove.
- d. Prasarana dan sarana minimum untuk kegiatan yang diperbolehkan tersedia jalan setapak untuk jaringan pergerakan sesuai kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan penyelamatan dan tersedia penanda informasi batas-batas kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf f, mencakup:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan;
 - 2. alur migrasi biota laut;
 - 3. perlindungan tempat hidup dan berkembangbiaknya suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas/endemik, unik, langka dan/atau kharismatik, dan dikhawatirkan akan punah;
 - 4. perlindungan kondisi fisik yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana;
 - 5. perlindungan tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;
 - 6. perlindungan situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya,
 - 7. tempat ritual keagamaan atau adat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: penelitian, pendidikan, pengembangan untuk tujuan rehabilitasi, wisata dan rekreasi, perikanan tradisional yang ramah lingkungan, bangunan maritim, alur pelayaran, pemasangan kabel dan pipa bawah laut dan reklamasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: penangkapan ikan secara destruktif, pengambilan material pantai dan dasar laut, pembuangan dan/atau pengaliran limbah, mendirikan bangunan selain bangunan maritime; dan
- d. prasarana dan sarana minimum, meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.

Pasal 93

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas dan tetap untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan, pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan kawasan, pemanfaatan HHBK, pemungutan hasil hutan kayu; dan/atau Pemungutan HHBK dan pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan hutan produksi serta kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, meliputi:
 - 1. religi;
 - 2. pertambangan;
 - 3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - 4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 - 5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 - 6. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - 7. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - 8. fasilitas umum;
 - 9. industri selain pengolahan hasil hutan;
 - 10. pertahanan dan keamanan;
 - 11. prasarana penunjang keselamatan umum;
 - 12. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
 - 13. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan kegiatan lainnya kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi kawasan.
- d. sarana dan prasarana minimum berupa kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan produksi antara lain jalan patroli, pos jaga, papan larangan, alat komunikasi statis, alat transportasi, tapal batas, dan alat-alat

Kadis PUPR

Kabid CKPR

pengamanan hutan, serta tersedianya jalur jalan wisatawan tanpa mengganggu fungsi utama

Pasal 94

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan mencakup kegiatan terkait pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta jaringan irigasi, jalan produksi, budidaya perikanan, pariwisata pasif, bangunan dan kegiatan adat, budaya dan keagamaan.
- b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: pengembangan infrastruktur pendukung agrobisnis dan agroindustri, permukiman dan fasilitas penunjang permukiman perdesaan, kegiatan pariwisata aktif disertai akomodasi wisata terbatas disekitarnya dengan konsep agrowisata, ekowisata dan wisata desa, dan pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum.
- c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi alih fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, permukiman perkotaan atau permukiman perdesaan intensif, serta kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
- d. prasarana dan sarana minimum melalui:
 1. tersedia jaringan irigasi;
 2. tersedia aksesibilitas (jaringan jalan produksi dan moda angkutan) yang memadai ke kantong-kantong produksi; dan
 3. tersedia sarana dan prasarana penunjang agribisnis pertanian tanaman pangan.
- e. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat pada lahan tanaman pangan proporsinya seminimal mungkin dengan koefisien wilayah terbangun (KWT) kurang dari 5% (lima persen); dan
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) pada pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang dikuasai, kecuali untuk permukiman perdesaan yang telah ada.
- f. Ketentuan tambahan meliputi:
 1. izin konversi komoditi pertanian skala besar harus memperoleh izin dari pemerintah setempat dan instansi terkait.
 2. konversi lahan harus memenuhi persyaratan lingkungan dan tidak merugikan lingkungan sekitar.
 3. perlu dilakukan analisis ekonomi untuk menentukan kelayakan bisnis dan memastikan bahwa konversi komoditi pertanian akan memberikan keuntungan bagi pemilik lahan dan daerah.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Pasal 95

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut yang dilindungi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: alur pelayaran dan navigasi pelayaran, mendirikan bangunan maritim, tambat kapal sementara, pemulihan dan rehabilitasi sumber daya ikan, pemasangan rumpon dan alat pengumpul ikan lainnya, pengolahan ikan dengan kapal, minawisata, ekowisata dan rekreasi, eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan, reklamasi, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, pemanfaatan energi gelombang, arus, pasang surut dan perbedaan salinitas/densitas, pemanfaatan air laut, *restocking* di perairan umum;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah: penangkapan ikan menggunakan alat yang tidak diizinkan dan metode yang tidak ramah lingkungan, kegiatan penambangan material dasar laut dan bawah dasar laut, membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia serta pembuangan dan pengaliran limbah;
- d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan mencakup:
 - 1. pemangkalan perahu dan bangsal nelayan tradisional;
 - 2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Tempat Penimbangan Ikan di sentra-sentra perikanan tangkap tradisional;
 - 3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) untuk kawasan perikanan tangkap dengan aktivitas bongkar muat ikan;
 - 4. *Solar Packed Dealer* Nelayan (SPDN) di sentra-sentra perikanan tangkap tradisional;
 - 5. sarana dan prasarana agribisnis perikanan atau kawasan minapolitan meliputi pasar khusus ikan, jasa dan perdagangan sarana produksi, cold;
 - 6. saluran irigasi pertambakan dan kolam budidaya;
 - 7. jaringan jalan produksi dan distribusi di sentra-sentra perikanan budidaya; dan
 - 8. laboratorium kesehatan ikan dan pengujian mutu hasil perikanan.

Pasal 96

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf d, meliputi:

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan industri sesuai jenis industri yang telah mendapatkan perizinan, pergudangan, fasilitas pendukung operasional, dan ruang terbuka hijau, kepabeanaan dan jasa ekspedisi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan industri yang menghasilkan limbah padat, cair dan gas, aktivitas bongkar muat, pengolahan limbah berbahaya dan beracun, bagi industri skala menengah dan besar harus memenuhi persyaratan AMDAL, serta memenuhi kriteria ambang limbah yang ditetapkan kementerian lingkungan hidup; dan
 - 2. kegiatan perumahan karyawan dengan intensitas rendah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi
 - 1. kegiatan penimbunan material yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 2. membuang limbah ke laut, air permukaan, dan tanah secara langsung; dan
 - 3. kegiatan yang dapat merusak fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan teknis.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kaveling industri memiliki KDB maksimal 70% dan atau harus mengikuti ketentuan KDB sesuai dengan peraturan zonasi setempat;
 - 2. jalan dan saluran diarahkan 8-12% dari total luas lahan dan harus memiliki jalan primer dan sekunder dengan tekanan gandar 8 dan 5 ton, dengan perkerasan jalan minimal 7 meter;
 - 3. memiliki ruang terbuka hijau minimal 10% dari total luas lahan berupa jalur hijau, taman dan perimeter;
 - 4. memiliki fasilitas penunjang antara 8-14% dari luas lahan berupa kantin, perumahan karyawan, guest house, tempat ibadah, fasilitas olahraga, gardu induk, dan rumah telekomunikasi.
- e. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi jaringan jalan lingkungan, saluran drainase, SPAM, pengolahan air limbah, listrik, telekomunikasi, persampahan, dan tanda-tanda keberadaan kawasan peruntukan industri.

Pasal 97

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, mencakup:
 - 1. hunian;
 - 2. rekreasi dan olah raga;
 - 3. perdagangan dan jasa;
 - 4. pemerintahan;
 - 5. pendidikan;
 - 6. peribadatan; dan
 - 7. industri rumah tangga.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup:
 - 1. akomodasi pariwisata;
 - 2. perbengkelan yang tidak menurunkan kualitas lingkungan; dan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

3. aneka industri dengan syarat tidak berdampak besar terhadap lingkungan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup:
 1. pertambangan; dan
 2. industri berat dan industri yang menimbulkan polusi.
- d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. prasarana transportasi, air minum, telekomunikasi, listrik, drainase, persampahan, dan air limbah; dan
 2. sarana pendidikan, ibadah, kesehatan, rekreasi, perdagangan dan jasa, dan olah raga.
- e. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mencakup:
 1. kepadatan bangunan rendah sampai sangat tinggi pada kawasan permukiman perkotaan; dan
 2. kepadatan bangunan rendah sampai sedang pada kawasan permukiman pedesaan.

Pasal 98

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi sarana transportasi darat, fasilitas penunjang kawasan transportasi, perdagangan dan jasa skala lingkungan, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang meliputi bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, fasilitas perdagangan dan jasa skala kota, kegiatan campuran, perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kegiatan usaha sektor informal;
- b. diperbolehkan dengan syarat kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dengan mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan transportasi.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan meliputi ketentuan KDB, KLB, serta ketinggian bangunan berdasarkan kelas/tipe kawasan transportasi, ketentuan KKOP serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan
 2. penerapan KDH minimal 10 persen dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan kawasan transportasi.
- e. Prasarana dan sarana minimum berupa fasilitas pemberangkatan, penerimaan kedatangan, parkir dan tempat tunggu, fasilitas pemeliharaan moda transportasi, pemadam kebakaran, serta fasilitas penunjang kegiatan transportasi minimal kamar kecil/toilet, peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, *money changer*

Kadis PUPR
Kabid CKPR

dan taman

Pasal 99

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf g disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan kegiatan pergaraman, sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman, dan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
 - b. diperbolehkan aktivitas pergaraman yang dilakukan di wilayah daratan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat fasilitas pendukung pergaraman, kegiatan penelitian pergaraman dan perikanan, kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung penggaraman dan permukiman dan kegiatan wisata;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan di sekitar lokasi inlet yang berpotensi mencemari perairan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan inlet di wilayah perairan yang berfungsi untuk mengalirkan air Laut ke lokasi pertambangan garam;

Pasal 100

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf h, meliputi:

Kegiatan yang diperbolehkan mencakup kegiatan yang mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara, meliputi kantor hankam, rumah dinas, pergudangan terkait hankam, tempat latihan dan kegiatan lain yang mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;

- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup:
 - 1. pendirian bangunan secara terbatas, untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan negara sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara yang telah ada sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. Pemanfaatan lahan disekitar daerah pertahanan dan keamanan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan mencakup kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, yang dapat mengancam fungsi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara seperti industri bahan peledak dan lain-lain;
- c. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KTB, serta ketinggian bangunan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- dan GSB terhadap jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2. penerapan KDH sebagai buferzone sesuai dengan fungsi hankam dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3. Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan
- d. Prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara mencakup utilitas umum, pos penjagaan, serta peralatan keamanan dan pertahanan, bunker, jalan keluar masuk minimal 2 jalur.

Pasal 101

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c yaitu ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*)
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan keselamatan operasi penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP;
 - b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B;
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan sempadan;
 - e. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - f. kawasan karst;
 - g. kawasan pertambangan mineral dan batubara;
 - h. kawasan cagar budaya; dan
 - i. kawasan resapan air.

Pasal 102

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a diberlakukan ketentuan khusus berupa:
 - a. bangunan yang berada pada kawasan KKOP tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat udara;
 - b. bangunan yang berada pada kawasan KKOP Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - c. bangunan yang berada pada kawasan KKOP tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan Bandar Udara;
 - d. bangunan yang berada pada kawasan KKOP tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - e. tinggi maksimum bangunan dalam KKOP, meliputi:

Kadis PUPR

Kabid CKPR

1. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam tidak melebihi 45 m;
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal luar tidak melebihi 150 m;
 3. kawasan di bawah permukaan kerucut 45 m sampai dengan 145 m (sesuai klasifikasi landas pacu);
 4. kawasan di bawah permukaan transisi = 0 m sampai dengan 45 m;
 5. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan = 45 m (sesuai klasifikasi landas pacu); dan
 6. tinggi maksimum bangunan dihitung dari peil bandara.
- (2) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 103

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b berupa:
- a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dapat beralih fungsi dalam rangka untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan dengan ketentuan penggantian lahan meliputi:
 1. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 2. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
 3. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
 - c. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam rangka untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru di luar lahan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan non pertanian ke lahan pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; atau
 3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebar di kabupaten/kota terdiri dari lahan pertanian tanaman berkelanjutan dan lahan cadangan pangan berkelanjutan;
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di kabupaten/kota, maka

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- penyelenggaraan penataan ruang provinsi menyesuaikan dengan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
- (4) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

- (1) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan banjir;
 - b. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan banjir bandang;
 - c. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan bencana tsunami;
 - d. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan gempa bumi; dan
 - e. ketentuan khusus pembangunan untuk rawan longsor.
- (2) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengendalian permukiman pada kawasan rawan banjir dengan menambahkan KDH 10% dari yang ditentukan;
 - b. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
 - c. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; dan
 - d. kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir.
- (3) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir bandang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengendalian pembangunan fasilitas umum dan permukiman di kawasan rawan banjir bandang;
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir bandang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi serta sedimentasi tetap terjaga;
 - d. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
 - f. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan.
- (4) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tsunami, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- a. pengembangan jalur hijau dengan penanaman pohon sesuai ketentuan untuk menahan landasan tsunami;
 - b. penyediaan jalur/rute evakuasi menuju ke tempat yang lebih tinggi minimal 10-meter diatas permukaan laut;
 - c. pengembangan bangunan sebagai tempat evakuasi pada ketinggian minimal 10 (sepuluh) meter dengan konstruksi yang kuat, kokoh, bagian bawah kosong dan dapat menampung banyak orang;
 - d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi perangkat pengembangan sistem peringatan dini bencana tsunami;
 - e. rehabilitasi ekosistem mangrove/bakau yang berfungsi untuk menahan gelombang; dan
 - f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (5) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan gempa bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a . Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan gempa sesuai tipologi kawasan rawan gempa bumi;
 - b . kawasan budidaya yang berada pada kawasan bencana gempa harus memiliki rencana mitigasi; dan
 - c . prasarana dan sarana minimal yang diperlukan meliputi tanda-tanda keberadaan kawasan rawan gempa bumi sesuai tipologinya, prasarana peringatan dini, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian.
- (6) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan tanah longsor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. menghindari penumbang pohon yang berada di area lereng atau tebing dan mempertahankan pohon-pohon asli (native) dan pohon-pohon yang berakar tunggang;
 - b. menghindari pembuatan kolam atau sawah diatas lereng karena akan berdampak akan semakin meningkatkan peluang terjadinya longsor;
 - c. melakukan gerakan penghijauan atau penghutanan kembali terutama penanaman rumput vetiver sebagai upaya mencegah terjadinya longsor;
 - d. perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat meminimalkan penjenruhan pada lereng;
 - e. perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng;
 - f. meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan; dan
 - g. prasarana dan sarana minimal lainnya yang diperlukan meliputi tanda-tanda keberadaan kawasan rawan longsor sesuai tipologinya

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

- (1) Ketentuan khusus untuk kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan khusus sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai dan danau.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penetapan batas sempadan pantai ditetapkan dengan mengikuti ketentuan:
 - 1. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - 2. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - 3. perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir rob, dan bencana alam lainnya;
 - 4. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
 - 5. pengaturan akses publik; dan
 - 6. pengaturan untuk infrastruktur.
 - b. penyediaan pengaman pantai (*Revetment*);
 - c. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di dalam kawasan sempadan pantai serta bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dapat beraktivitas dengan tidak memperluas kaveling bangunan setelah peraturan ini diperdakan;
 - d. bangunan non permanen dan temporer diperbolehkan untuk menunjang kegiatan wisata dan/atau rekreasi;
 - e. penyediaan prasarana pengelolaan limbah perumahan dan kegiatan lainnya dalam dan sekitar sempadan pantai;
 - f. menyediakan akses jalan baik dalam sempadan pantai maupun diluar sempadan pantai sebagai jalur evakuasi; dan
 - g. pantai yang memiliki karakteristik berlumpur dan berhutan bakau, mengacu ketentuan arahan peraturan zonasi pantai berhutan bakau
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penetapan garis sempadan sungai dan danau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut dapat beraktivitas dengan tidak memperluas kaveling bangunan;
 - c. bangunan non permanen diperbolehkan untuk menunjang kegiatan wisata tirta dan/atau irigasi;
 - d. penyediaan prasarana pengelolaan limbah perumahan dalam dan sekitar sempadan sungai dan danau; dan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- e. menyediakan akses jalan baik dalam sempadan maupun diluar sempadan sebagai jalur evakuasi.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan wilayah di kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi zona pertahanan dan keamanan; dan
 - b. dalam hal pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pertahanan dan keamanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 107

- (1) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan
 - b. pemukiman yang berada di kawasan bentang alam karst sebelum ditetapkannya peraturan ini tetap dapat digunakan sebagai pemukiman sepanjang tidak mengganggu dan merusak nilai keunikan dan fungsi pengatur alami tata air.
 - c. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan karst.
 - d. dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, yaitu setelah kegiatan tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan (Amdal atau UKL dan UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan secara permanen; dan/atau terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 - b. Kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka wajib melakukan upaya pemulihan daya dukung lahan dan produktivitasnya melalui upaya reklamasi dan rehabilitasi lahan, pengendalian erosi atau penanaman jenis-jenis tanaman tertentu yang dapat memperbaiki kesuburan tanah di wilayah pasca tambang;
 - c. peruntukan kawasan pertambangan diperbolehkan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
 - d. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan dan kajian kelayakan lingkungan yang disetujui atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
 - e. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada kawasan Perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya; dan
 - f. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40 (empat puluh) persen dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 109

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf h meliputi:
- a. pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan dan tidak diperbolehkan dibangun bangunan dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai; dan
 - b. pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dibangun bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan
 - c. mempertahankan intensitas dan tata bangunan, fasade dan karakter lingkungan/koridor;
 - d. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan;
 - e. menyediakan prasarana parkir dalam persil; dan
 - f. wajib menaati peraturan pemerintah daerah dan tata tertib yang ada di setiap tempat cagar budaya.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf i, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan, penebangan pohon di kawasan tersebut;
 - c. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundangundangan;
 - d. pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan KKPR
Pasal 111

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada ruang darat dan ruang laut untuk memastikan:
- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
- a. selama pembangunan; dan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
 - (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
 - (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
 - (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
 - (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 113

Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- (6) Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
- (7) Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dinyatakan secara tertulis sesuai prosedur oleh pelaku UMK.

Bagian Keempat
Penilaian Perwujudan RTR
Pasal 115

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 116

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a berisikan:
 - a . muatan rencana struktur ruang yang terwujud;
 - b . muatan rencana struktur ruang yang belum terwujud; dan
 - c . pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana struktur ruang.
- (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b berisikan:
 - a . muatan rencana pola ruang yang terwujud;
 - b . muatan rencana pola ruang yang belum terwujud; dan
 - c . pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana pola ruang.
- (3) Tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana

Kadis PUPR

Kabid CKPR

dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 117

- (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR.
- (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi:
 - a . konsentrasi pemanfaatan ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan
 - b . dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu.
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a . zona kendali; atau
 - b . zona yang didorong.
- (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disusun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 118

- (1) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) Penilaian perwujudan RTR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR Wilayah.
- (4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 119

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTR Wilayah;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTR wilayah; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR wilayah.

Pasal 120

Arahan Insentif dan disinsentif disusun berdasarkan:

- a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi;
- b. indikasi arahan zonasi sistem provinsi; dan
- c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pasal 121

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTR Wilayah.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Pasal 122

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 123

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Pelaksanaan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
- a. pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Insentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Pasal 125

Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis daerah aliran

Kadis PUPR
Kabid CKPR

sungai dan pemanfaatan sumber daya air, pemerintah daerah provinsi meningkatkan upaya untuk memperoleh insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan dari provinsi yang berbatasan.

Pasal 126

- (1) Untuk mewujudkan kawasan lindung, pemerintah daerah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada kabupaten/kota dengan pertimbangan proporsi luas kawasan lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas kawasan lindung di wilayahnya.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis daerah aliran sungai dan pemanfaatan sumberdaya air, pemerintah daerah provinsi memfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan antar kabupaten/kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir daerah aliran sungai yang ditetapkan melalui pola kerja sama antar daerah.

Pasal 127

- (1) Untuk mewujudkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentif kepada masyarakat petani dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemberian insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan retribusi daerah;
 - b. kompensasi biaya sosial petani;
 - c. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - d. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul;
 - e. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah;
 - i. pemberian beasiswa pertanian;
 - j. pemberian program magang ke negara maju di bidang pertanian; dan
 - k. pemberian fasilitasi asuransi pertanian.
- (3) Pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penambahan luas lahan;
 - b. penghargaan;
 - c. penyediaan sarana prasarana;
 - d. kemudahan pelayanan perizinan; dan
 - e. bantuan keuangan untuk sektor pertanian.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Pasal 128

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 129

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. pemberian status tertentu.

Pasal 131

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Disinsentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Disinsentif dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Arahan Sanksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 132

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d berupa sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan fungsi ruang laut, pemeriksaan fungsi ruang laut dilaksanakan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan- undangan.
- (5) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (7) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Arahan sanksi administratif disusun berdasarkan:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasal 134

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR Wilayah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit tata ruang.

Pasal 135

Perbuatan tidak menaati RTR Wilayah yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) meliputi:

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- a . pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/ atau
- b . pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 136

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (3) Dalam hal pemanfaatan ruang laut, sanksi administratif dikenakan terhadap:
 - a. penggunaan dokumen persetujuan KKPR atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
 - b. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - c. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - d. pelaksanaan persetujuan KKPR yang tidak sesuai dengan RTR Wilayah; dan/atau
 - e. pelaksanaan persetujuan KKPR yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 137

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, Gubernur mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh bupati/wali kota.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif oleh bupati/walikota, menteri mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) berupa:

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat rincian pelanggaran dalam penataan ruang; kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
- b. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- c. memberikan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; dan
- d. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 140

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya; dan
 - b. denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.
- (2) Bentuk dan cara perhitungan denda administratif diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Pasal 141

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Pasal 142

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Pasal 143

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak

Kadis PUPR
Kabid CKPR

dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Pasal 144

Pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf f dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 145

Pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf g dilakukan dalam hal kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperoleh dengan prosedur yang benar.

Pasal 146

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf h dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf i dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
- f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

BAB IX
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 148

- Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk:
- a. mengetahui RTR;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. mengajukan usulan pemanfaatan ruang;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
 - e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
 - f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat yang berwenang;
 - g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR; dan
 - h. memperoleh pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
- a. mentaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang - undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan
 - f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat
Pasal 150

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui partisipasi dalam:
 - a. penyusunan RTR;
 - b. pemanfaatan ruang; dan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

- (1) Pemerintah daerah provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, dan akses ekonomi produktif lainnya; dan
 - b. mendorong kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah/pemerintah daerah provinsi.

Pasal 152

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat harus membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Ketiga
Kelembagaan
Pasal 153

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, gubernur dapat membentuk forum penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Ketua forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh sekretaris daerah provinsi.
- (4) Keanggotaan forum penataan ruang di daerah terdiri atas:
 - a. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh ketua asosiasi profesi atas permintaan gubernur;
 - b. anggota yang berasal dari asosiasi, akademisi ditunjuk oleh ketua asosiasi akademisi atas permintaan gubernur; dan
 - c. anggota yang berasal dari tokoh masyarakat ditunjuk oleh gubernur.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas forum penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas kelompok kerja perencanaan tata ruang dan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja forum penataan ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 154

- (1) Jangka waktu RTR wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTR wilayah provinsi dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTR wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang - undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang - undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Mekanisme peninjauan kembali RTR wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan wilayah laut, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata dibayarkan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Pasal 156

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah provinsi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. menindak saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. menyita benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 157

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 158

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini berlaku:
 - a. izin pemanfaatan ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

Kadis PUPR

Kabid CKPR

- b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin pemanfaatan ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/KKPR/KKPRL tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan Daerah.
 5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang/KKPR/KKPRL ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini,
 2. Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 3. yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR/KKPRL yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 diatur dengan peraturan gubernur

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 159

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037; dan

Kadis PUPR
Kabid CKPR

b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2039;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 160

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

ARIEF SUDARTO TRINUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023
NOMOR

Kadis PUPR
Kabid CKPR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR ... TAHUN
2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
2023-2043

I. UMUM

Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagai sub sistem dari Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang Laut dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan Dasar negara Pancasila.

Secara geografis, letak Provinsi Sumatera Utara sangat strategis dengan batas sebelah utara adalah Provinsi Aceh dan Selat Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia.

Secara geografis Provinsi Sumatera Utara terletak antara 0° 50' - 4° 18' lintang utara dan 96° 51' - 100° 29' bujur timur. Provinsi Sumatera Utara memiliki luas total sebesar kurang lebih 11.131.141 hektar yang terdiri dari luas daratan sebesar kurang lebih 7.246.259 hektar dan luas perairan sebesar kurang lebih 3.884.882 hektar yang sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 213 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 (enam) pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan sisanya 207 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat. Secara regional pada posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur.

Sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang terkandung di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, seperti perkebunan, pertanian,

Kadis PUPR

Kabid CKPR

perikanan dan perindustrian merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, yang semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas Wilayah. Namun untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, maka Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara Pusat dan Daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, Penataan Ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, Wilayah administratif, kegiatan Kawasan, dan nilai strategis Kawasan.

Dalam rangka pengembangan Provinsi Sumatera Utara, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi Daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan RTR Wilayah Nasional, RTR Wilayah Provinsi, dan RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Penataan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah Penataan Ruang.

- Fungsi RTR Wilayah Provinsi adalah:
- a. sebagai arahan bagi pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. sebagai landasan kebijakan tentang arahan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kondisi Wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
 - c. sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan Daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun;
 - d. sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara; dan
 - e. sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Kegunaan RTR Wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan, dan program pembangunan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi.

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah provinsi" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, Laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah provinsi" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan untuk kepentingan umum;

Huruf b

Yang dimaksud jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendir;

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 11

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah kawasan yang ditetapkan karena memiliki kriteria:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Yang dimaksud KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan yang ditetapkan karena memiliki kriteria:

Kadis PUPR
Kabid CKPR

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
- c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- d. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
- f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Huruf c

Yang dimaksud KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah kawasan yang ditetapkan karena memiliki kriteria:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan nonberusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha. Kegiatan nonberusaha meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN dan APBD; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat strategis nasional adalah kebijakan Pemerintah Pusat terkait suatu atau beberapa kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan alam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara. Kegiatan strategis nasional ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Konfirmasi KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Persetujuan KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rekomendasi KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf c

Ketentuan khusus yaitu ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

asal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Yang dimaksud Insentif fiskal adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR, yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pemberian kompensasi merupakan perangkat balas jasa kepada masyarakat atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan. Bentuk kompensasi dapat berupa tambahan dan atau pengalihan intensitas pemanfaatan ruang, pemberian barang kebutuhan, penyediaan prasarana dan sarana, dan atau uang. Jenis kompensasi paling sedikit mempertimbangkan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, kebutuhan penerima kompensasi, dan efektivitas bentuk kompensasi.

Huruf b

Subsidi merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam. Subsidi sebagai dukungan finansial dapat berupa uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Subsidi sebagai dukungan nonfinansial dapat berupa program pembangunan di daerah.

Huruf c

Imbalan merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan. Imbalan dapat berupa pengalihan hak membangun, penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup, uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Huruf d

Sewa ruang merupakan penyewaan tanah dan/atau ruang milik negara dan/atau daerah kepada masyarakat dengan tarif harga normal dalam jangka waktu tertentu. Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan. Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah mempertimbangkan ketersediaan aset pemerintah dan jenis aset yang dibutuhkan

Kadis PUPR

Kabid CKPR

untuk pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Huruf e

Urun saham merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tertentu.

Huruf f

Fasilitasi persetujuan KKPR diberikan untuk pemanfaatan ruang baik pemanfaatan ruang di darat maupun pemanfaatan ruang di laut. Fasilitasi persetujuan KKPR dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf g

Penyediaan prasarana dan sarana merupakan bantuan pemangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR. Jenis prasarana dan sarana dapat berupa sistem jaringan prasarana, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial.

Huruf h

Penghargaan merupakan pengakuan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi masyarakat dalam perwujudan RTR. Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya. Pemberian penghargaan dapat disertai dengan pemberian berupa uang dan/atau barang.

Huruf i

Publikasi atau promosi merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya.:

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Kadis PUPR

Kabid CKPR

Pasal 130

Huruf a

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yanag dirugikan akibat dampak negatif pemanfaatan ruang. Bentuk kompensasi atau imbalan dapat berupa uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang dapat berupa penyediaan fasilitas publik.

Huruf b

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada Kawasan tertentu.

Huruf c

Pemberian status tertentu merupakan pelekatan predikat atau keterangan Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja penyelenggaraan penataan ruang rendah. Pemberian status tertentu dapat berupa:

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Kadis PUPR
Kabid CKPR

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR
.....

Kadis PUPR
Kabid CKPR